

**SYARAT DAN KETENTUAN PEMESANAN
PEMBELIAN PT XL AXIATA TBK****PT XL AXIATA TBK TERMS AND
CONDITIONS OF PURCHASE ORDER**

Syarat dan Ketentuan Pemesanan Pembelian (selanjutnya disebut sebagai **"Syarat dan Ketentuan PO"**) ini dibuat sebagai satu kesatuan terhadap setiap Purchase Order ("**PO**") yang diterbitkan oleh PT XL Axiata Tbk (selanjutnya disebut sebagai **"XL"**) untuk setiap entitas yang namanya tercantum dalam PO terkait (selanjutnya disebut **"Penyedia"**). XL dan Penyedia untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"Pihak"** dan secara bersama-sama sebagai **"Para Pihak"**.

Syarat dan Ketentuan PO ini mengatur hubungan antara XL dan Penyedia untuk setiap barang dan/atau jasa yang dipesan oleh XL kepada Penyedia sebagaimana disebutkan dan dirinci dalam PO (**"Barang/Jasa Yang Dibeli"**).

Syarat dan Ketentuan PO ini harus dibaca bersama-sama dengan (i) PO; (ii) berita acara hasil negosiasi (yang menguraikan termasuk namun tidak terbatas pada harga akhir Barang/Jasa Yang Dibeli, spesifikasi atau detail Barang/Jasa Yang Dibeli, *Service Level Agreement (SLA) / Key Performance Indicator (KPI)* ("**SLA/KPI**") dan cara penagihan) dan setiap dokumen lainnya yang telah disepakati Para Pihak sebagai ketentuan penyediaan Barang/Jasa Yang Dibeli atau pernyataan kepatuhan (*statement of compliance*) Penyedia terhadap penyediaan Barang/Jasa Yang Dibeli sesuai dengan ketentuan dan hasil proses pengadaan yang dilakukan oleh XL, sebagaimana diunggah ke sistem pengadaan XL (**"Dokumen Spesifikasi"**); (iii) Syarat dan Ketentuan Umum atas Partisipasi dalam Penawaran (Kegiatan Pengadaan) di PT XL Axiata Tbk (**"Syarat dan Ketentuan Umum Kegiatan Pengadaan"**); dan (v) setiap dokumen lain yang secara eksplisit dirujuk atau merujuk pada PO atau Syarat dan Ketentuan PO ini (seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai **"Dokumen PO"**). Untuk menghindari keraguan, Dokumen

This Purchase Order Terms and Conditions (hereinafter referred to as **"PO Terms and Conditions"**) are made as an integral part of each Purchase Order ("**PO**") issued by PT XL Axiata Tbk (hereinafter referred to as **"XL"**) for each the entity whose name is stated in the relevant PO (hereinafter the **"Provider"**). XL and the **Provider**, hereinafter individually referred to as **"Party"** and collectively as **"Parties"**.

This PO Terms and Conditions govern the relationship between XL and the Provider for any goods and/or services ordered by XL to the Provider as mentioned and detailed in the PO (**"Goods/Services Purchased"**).

This PO Terms and Conditions must be read together with (i) PO; (ii) minutes of negotiation results (which describe including but not limited to the final price of Purchased Goods/Services, specification or details of Purchased Goods/Services, *Service Level Agreement (SLA) / Key Performance Indicator (KPI)* ("**SLA/KPI**") and billing method) and any other documents that have been agreed by the Parties as terms for the provision of Purchased Goods/Services or statement of compliance by the Provider on the terms and of Purchased Goods/Services in accordance with the provisions and result of the procurement process carried out by XL, as uploaded to the XL procurement system (**"Specification Document"**); (iii) General Terms and Conditions for Participation in Bidding Activity at PT XL Axiata Tbk (**"General Terms and Conditions for Procurement Activities"**); and (v) any other document explicitly referred to or referring to in this PO or PO Terms and Conditions (all collectively referred to as **"PO Documents"**). For avoidance of doubt, PO Documents that are not in accordance with the provisions and the results of the

PO yang tidak sesuai dengan ketentuan serta hasil proses pengadaan yang dilakukan oleh XL akan dianggap tidak berlaku dan XL kapanpun dan sewaktu-waktu memiliki hak untuk membatalkan dan/atau melakukan koreksi atas Dokumen PO tersebut baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam hal Para Pihak telah menandatangani perjanjian tertulis terpisah untuk pembelian Barang/Jasa Yang Dibeli (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dan jika terdapat ketidakjelasan, ketidaklengkapan atau pertentangan diantara ketentuan dalam Perjanjian dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan PO ini, Para Pihak sepakat untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah sesuai dengan urutan dokumen berikut: (i) perubahan atau penambahan atas Perjanjian (bila ada); (ii) Perjanjian; (iii) Syarat dan Ketentuan PO ini; (iv) Dokumen PO; (v) Syarat dan Ketentuan Umum Kegiatan Pengadaan; (vi) dokumen lain yang mendahului Perjanjian (beserta perubahan-perubahannya) yang dibuat oleh perwakilan yang sah dan berwenang dari masing-masing Pihak.

Dengan menerima Dokumen PO, Penyedia dianggap setuju untuk terikat dan tunduk terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Untuk menghindari keraguan, setiap Dokumen PO dianggap telah diterima oleh Penyedia jika: (i) Penyedia melaksanakan Dokumen PO, baik secara penuh atau sebagian; atau (ii) Penyedia tidak mengembalikan Dokumen PO atau tidak mengajukan keberatan secara resmi dan tertulis kepada XL yang ditandatangani oleh perwakilan yang berhak dan berwenang untuk mewakili Penyedia dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal PO.

1. PENUNJUKKAN

XL dengan ini menunjuk Penyedia untuk menyediakan Barang/Jasa Yang Dibeli dan Penyedia dengan ini setuju menerima penunjukan XL untuk menyediakan Barang/Jasa Yang Dibeli dengan tetap tunduk pada: (i) Perjanjian (bila ada); (ii) spesifikasi, ruang lingkup dan jadwal sebagaimana diatur dalam Dokumen PO; (iii)

procurement process carried out by XL will be considered invalid and XL whenever and at any time has the right to cancel and / or make corrections to the PO Documents, either partially or completely.

In the event that the Parties have signed a separate written agreement for the purchase of Purchased Goods/Services (hereinafter referred to as the "**Agreement**") and if there is ambiguity, incompleteness or contradiction between the provisions of the Agreement with the provisions in the Terms and Conditions of this PO, the Parties agree to enforce the applicable provisions are in accordance with the following document sequence: (i) changes or additions to the Agreement (if any); (ii) Agreement; (iii) Terms and Conditions of this PO; (iv) PO documents; (v) General Terms and Conditions for Procurement Activities; (vi) other documents that precede the Agreement (and any amendments thereof) made by the duly authorized representatives of each Party.

By accepting the PO Document, the Provider is deemed to have agreed to be bound by and subject to the terms and conditions contained therein. For the avoidance of doubt, each PO Document is deemed to have been received by the Provider if: (i) the Provider executes the PO Document, either in full or in part; or (ii) Provider does not return the PO Document or does not submit an official and written objection to XL which is signed by a representative who is entitled and authorized to represent the Provider within 3 (three) calendar days after the PO date.

1. APPOINTMENT

XL hereby appoints the Provider to provide the Purchased Goods/Services and the Provider hereby agrees to accept XL's appointment to provide the Purchased Goods/Services while remaining subject to: (i) the Agreement (if any); (ii) specifications, scope and schedule as set out in the PO Document; (iii) General Terms and Conditions

Syarat dan Ketentuan Umum Kegiatan Pengadaan; (iv) setiap dan seluruh ketentuan, tata cara, kebijakan, standar dan prosedur internal XL yang telah atau akan diberitahukan kepada Penyedia dari waktu ke waktu; (v) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia; dan (vi) standar tertinggi dan dengan penuh integritas serta keahlian secara profesional dan tidak melanggar etika/moral yang berlaku dalam masyarakat ("Transaksi").

for Procurement Activities; (iv) any and all provisions, procedures, policies, standards and internal procedures of XL that have been or will be notified to the Provider from time to time; (v) the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia; and (vi) the highest standard and with full integrity and expertise in a professional manner and does not violate the ethics/morals prevailing in society ("**Transaction**").

2. HARGA BARANG/JASA YANG DIBELI

- 2.1. Sehubungan dengan penunjukkan sebagaimana diatur dalam ketentuan terdahulu dan dengan tetap tunduk pada Dokumen Penerimaan (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) yang diterbitkan XL, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan nilai sebagaimana disebutkan dalam PO ("**Harga Barang/Jasa Yang Dibeli**").
- 2.2. Harga Barang/Jasa Yang Dibeli telah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) namun belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2.3. Kecuali dinyatakan dan disepakati lain oleh Para Pihak, Penyedia berkewajiban untuk mengadakan, membeli dan mempertahankan keberlakuan pertanggungan asuransi Barang/Jasa Yang Dibeli, pengiriman dan penyimpanan yang dibutuhkan atas setiap Barang/Jasa Yang Dibeli sampai dengan Barang/Jasa Yang Dibeli diterima oleh XL sebagaimana dibuktikan dengan Dokumen Penerimaan.
- 2.4. Harga Barang/Jasa Yang Dibeli sudah termasuk biaya-biaya asuransi, pengiriman dan penyimpanan atas Barang/Jasa Yang Dibeli sebagaimana

2. PRICE OF THE PURCHASED GOOD/SERVICES

- 2.1. In respect with the appointment as stipulated in the previous provisions and subject to the Acceptance Documents (as defined below) issued by XL, the Provider has the right to receive payments according to the value as stated in the PO ("**Price of the Purchased Goods/Services**").
- 2.2. The Price of Purchased Goods/Services includes Income Tax (PPh) but does not include Value Added Tax (VAT).
- 2.3. Unless stated and agreed upon by the Parties, the Provider is obliged to conduct, purchase and maintain the validity of the Purchased Goods/Services insurance coverage, delivery and storage required for each Purchased Goods/Services purchased until the Purchased Goods/Services purchased are received by XL as evidenced by Acceptance Documents.
- 2.4. The Price of the Purchased Goods/Services includes insurance, shipping and storage costs for the Purchased Goods/Services as referred to in the above items.

dimaksud dalam butir tersebut di atas.

- 2.5. Tidak ada biaya lain yang harus dibayar oleh XL selain Harga Barang/Jasa Yang Dibeli.

- 2.5. There are no other fees that must be paid by XL other than the Price of the Purchased Goods/Services.

3. PENYERAHAN

- 3.1. Barang/Jasa Yang Dibeli wajib diserahkan Penyedia kepada XL di tempat yang ditentukan XL dan sesuai dengan (i) SLA/KPI, jadwal penyerahan dan, jika berlaku, batas waktu yang ditentukan ("**Jadwal Penyerahan**") dan (ii) metode penyerahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Dokumen PO.

- 3.2. Jika berlaku, Penyedia wajib melakukan pemasangan, memulai dan melaksanakan uji coba penerimaan Barang/Jasa Yang Dibeli sesuai dengan jadwal penyerahan yang dinyatakan dalam Dokumen PO atau dalam jadwal penyerahan yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis. Setiap dokumen yang menyatakan kesepakatan penyerahan merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan PO ini dan memiliki kekuatan dan keberlakuan yang sama seperti yang dinyatakan disini.

- 3.3. Waktu pengiriman merupakan hal yang paling penting. Penyedia wajib menyerahkan Barang/Jasa Yang Dibeli sesuai dengan SLA/KPI yang berkaitan dengan Barang/Jasa Yang Dibeli sebagaimana diatur dalam Perjanjian (bila ada) dan Dokumen PO.

- 3.4. Jika Penyedia gagal untuk menyediakan Barang/Jasa Yang Dibeli sesuai dengan Jadwal Penyerahan, Penyedia wajib membayar kepada XL ganti rugi

3. SUBMISSION

- 3.1. Purchased Goods/Services must be submitted by the Provider to XL at a place determined by XL and in accordance with (i) SLA/KPI, delivery schedule and, if applicable, the specified time limit ("**Submission Schedule**") and (ii) delivery method, as specified in the PO Document.

- 3.2. If applicable, the Provider is required to install, initiate and carry out a trial of acceptance test of the Purchased Goods/Services in accordance with the submission schedule stated in the PO Document or in the submission schedule agreed by the Parties in writing. Each document that states the surrender agreement is an integral part of the Terms and Conditions of this PO and has the same power and enforceability as stated herein.

- 3.3. Delivery time is of the utmost importance. Providers are required to submit Purchased Goods/Services in accordance with the SLA/KPI relating to the Purchased Goods/Services as stipulated in the agreement (if any) and the PO document.

- 3.4. If the Provider fails to provide Purchased Goods/Services in accordance with the submission schedule, the Provider is required to pay compensation to XL which is

yang dilikuidasi sejumlah 1% (satu persen) dari total nilai PO untuk setiap hari kalender keterlambatan sampai dengan maksimal 15% (lima belas persen) dari total nilai PO, kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ("Ganti Rugi Yang Dilikuidasi"). Setiap dokumen yang menyatakan jumlah Ganti Rugi Yang Dilikuidasi merupakan satu kesatuan dari dan merujuk kepada Syarat dan Ketentuan PO serta memiliki kekuatan dan keberlakuan yang sama seperti yang dinyatakan disini.

liquidated in the amount of 1% (one percent) of the total PO value for each calendar day of delay up to a maximum of 15% (fifteen percent) of the total PO value, unless otherwise specified in the Agreement ("**Liquidated Compensation**"). Each document stating the amount of Liquidated Compensation is an integral part of and refers to the PO Terms and Conditions and has the same power and enforceability as stated herein.

3.5. XL berhak mengurangi Ganti Rugi Yang Dilikuidasi yang terutang oleh Penyedia berdasarkan Dokumen PO dari setiap jumlah yang dibayarkan oleh XL kepada Penyedia berdasarkan Dokumen PO.

3.5. XL has the right to reduce the Liquidated Compensation owed by the Provider based on the PO Document from any amount paid by XL to the Provider based on the PO Document.

3.6. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan PO ini atau dalam Perjanjian (bila ada), XL berhak untuk memperoleh pengganti dari Barang/Jasa Yang Dibeli baik sebagian maupun keseluruhan dari pihak lain jika Penyedia gagal melakukan penyerahan Barang/Jasa Yang Dibeli dalam waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sejak Jadwal Penyerahan yang disepakati. Dalam hal tersebut, Penyedia wajib mengganti setiap selisih harga yang harus dibayarkan oleh XL kepada pihak lain untuk menggantikan penyediaan Barang/Jasa Yang Dibeli terkait yang seharusnya diperoleh dari Penyedia. XL berhak untuk memotong pembayaran dari setiap tagihan dari Penyedia berdasarkan PO lain yang dimiliki oleh Penyedia pada XL.

3.6. Without prejudice to other provisions in these PO Terms and Conditions or in the Agreement (if any), XL has the right to obtain a replacement for the Purchased Goods/Services either partially or completely from another party if the Provider fails to deliver Purchased Goods/Services in more than 7 (seven) calendar days since the agreed Delivery Schedule. In this case, the Provider is obliged to replace any price differences that must be paid by XL to other parties to replace the provision of the related Purchased Goods/Services that should have been obtained from the Provider. XL has the right to deduct payments from any bill from the Provider based on other PO held by the Provider in XL.

3.7. Penyedia tidak dapat menyerahkan Barang/Jasa Yang Dibeli tanpa PO yang diterbitkan oleh XL.

3.7. Providers cannot deliver Purchased Goods/Services without PO issued by XL.

3.8. Jika setiap Barang/Jasa Yang Dibeli belum diserahkan atau dilaksanakan secara keseluruhan semata-mata disebabkan oleh Penyedia dalam waktu 9 (sembilan) bulan dari tanggal PO, maka, kecuali disetujui lain oleh XL, (i) PO ini akan secara otomatis menjadi batal tanpa biaya apapun terhadap XL; atau (ii) XL hanya akan membayar kepada Penyedia untuk setiap Barang/Jasa Yang Dibeli yang telah diserahkan/dilaksanakan oleh Penyedia dan diterima oleh XL sesuai dengan ketentuan syarat penagihan yang telah disetujui oleh XL dan Penyedia secara tertulis.

3.8. If any Purchased Goods/Services have not been delivered or implemented in their entirety solely because of the Provider within 9 (nine) months from the PO date, then, unless otherwise agreed by XL, (i) this PO will automatically be cancelled free of charge anything against XL; or (ii) XL will only pay to the Provider for each Purchased Goods/Services that have been delivered/implemented by the Provider and received by XL in accordance with the billing terms that have been approved by XL and the Provider in writing.

4. PERUBAHAN PEMESANAN BARANG/JASA YANG DIBELI

XL berhak untuk melakukan perubahan (termasuk menambah atau mengurangi) atau membatalkan pemesanan atas Barang/Jasa Yang Dibeli ("**Perubahan Pemesanan**") sepanjang belum dilakukannya pengiriman atau penyelesaian Barang/Jasa Yang Dibeli oleh Penyedia, baik sebagian maupun seluruhnya. Kecuali disetujui lain oleh XL, Perubahan Pemesanan tidak dapat digunakan untuk menghilangkan kewajiban Penyedia dalam Dokumen PO atau menjadi dasar perpanjangan atas Jadwal Penyerahan.

4. CHANGES IN THE ORDER OF PURCHASED GOODS / SERVICES

XL has the right to make changes (including adding or subtracting) or cancelling orders for the Purchased Goods/Services ("**Change of Order**") as long as there has not been any delivery or completion of the Goods Purchased Goods/Services by the Provider, either partially or completely. Unless otherwise agreed by XL, Change of Order cannot be used to eliminate the Provider's obligation in the PO Document or become the basis for an extension of the Submission Schedule.

5. PENOLAKAN PENERIMAAN BARANG/JASA YANG DIBELI

5.1 XL berhak untuk menolak pengiriman Barang/Jasa Yang Dibeli yang tidak sesuai dengan Dokumen PO dan XL berhak menolak untuk menerima Barang/Jasa Yang Dibeli, baik sebagian atau seluruhnya apabila:

5. REJECTION OF ACCEPTANCE OF PURCHASED GOODS/SERVICES

5.1 XL has the right to refuse the delivery of Purchased Goods/Services that are not in accordance with the PO document and XL has the right to refuse to accept the Purchased Goods/Services, either partially or completely if:

- a) Barang/Jasa Yang Dibeli terlambat untuk diterima XL sesuai dengan Jadwal Penyerahan;
- b) Barang/Jasa Yang Dibeli atau pengirimannya tidak sesuai dengan Dokumen PO dan/atau Perjanjian;
- c) Dalam pengiriman terdapat barang atau jasa yang tidak dipesan oleh XL berdasarkan PO;
- d) Kualitas atau spesifikasi dari Barang/Jasa Yang Dibeli tidak sesuai dengan yang disepakati dalam Dokumen PO, termasuk apabila terdapat kerusakan terhadap label dan/atau kemasan dari Barang/Jasa Yang Dibeli tersebut; atau
- e) Hal-hal lainnya berdasarkan pertimbangan yang wajar dari XL bahwa XL harus menolak Barang/Jasa Yang Dibeli.

- a) Purchased Goods/Services are late to be received by XL according to the Submission Schedule;
- b) Purchased Goods/Services or delivery are not in accordance with PO Documents and/or Agreement;
- c) In delivery there are goods or services that are not ordered by XL based on PO;
- d) The quality or specifications of Purchased Goods/Services are not in accordance with what has been agreed in the PO document, including if there is damage to the label and/or packaging of the Purchased Goods/Services; or
- e) Other matters based on reasonable considerations from XL that XL must refuse the Purchased Goods/Services.

5.2 Untuk menghindari keraguan, XL berhak untuk tidak melakukan pembayaran atas setiap Barang/Jasa Yang Dibeli yang ditolak berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal ini dan Penyedia wajib mengembalikan setiap jumlah yang telah dibayarkan oleh XL untuk Barang/Jasa Yang Dibeli yang ditolak tersebut.

5.3 For the avoidance of doubt, XL has the right not to make payments for any Purchased Goods/Services that are rejected based on the reasons as stated in this article and the Provider is obliged to return any amount that has been paid by XL for the rejected Purchased Goods/Services.

6. KETENTUAN PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

6.1 Prosedur Pengajuan Tagihan

Tagihan atas Harga Barang/Jasa Yang Dibeli ("**Tagihan**") harus diajukan oleh Penyedia dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Menyertakan nomor referensi Dokumen Penerimaan (seperti yang tertera di poin Kepemilikan dan Risiko) atas PO yang akan ditagihkan, kecuali untuk penagihan uang muka (down payment);
- b) Pengajuan Tagihan (sesuai dengan butir c) dibawah) harus

6. INVOICING AND PAYMENT TERMS

6.1 Invoice Submission Procedure

The Invoice for the Price of the Purchased Goods/Services purchased ("**Invoice**") must be submitted by the provider with the following requirements:

- a) Include the Acceptance Document reference number (as stated in the Ownership and Risk point) for the PO to be invoiced, except for down payment;
- b) Submission of Invoice (in accordance with point c) below)

dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal yang tertera pada dokumen fisik Tagihan;

- c) Tagihan dibuat dalam portal XL yang dapat diakses pada link berikut (<https://axiata.coupahost.com>) ("**Portal XL**") dan melampirkan Faktur Pajak (apabila Penyedia merupakan wajib pajak Indonesia) atau form Direktorat Jenderal Pajak Indonesia (form DGT-1) asli halaman 1 dan 2 yang berlaku untuk setahun (apabila Penyedia merupakan wajib pajak asing/non-Indonesia);
- d) Penyedia bertanggung jawab untuk memasukkan informasi yang benar ke dalam Portal XL termasuk namun tidak terbatas pada: i) nilai yang ditagihkan; ii) pajak; iii) keterangan tagihan dan iv) periode yang ditagihkan;
- e) Informasi yang dimasukkan dalam Portal XL adalah dasar administratif yang berlaku bagi Para Pihak untuk keperluan penagihan;
- f) Pembayaran terhadap tagihan akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu pembayaran lainnya yang sudah disepakati dalam Perjanjian terhitung sejak tanggal tagihan disetujui di dalam Portal XL oleh bagian keuangan XL.
- g) Penyedia sebagai penerima uang wajib menanggung biaya materai atas Tagihan.
- h) Nomor rekening bank yang digunakan untuk pembayaran adalah nomor rekening Penyedia yang telah terdaftar pada sistem XL.
- i) Untuk pembayaran yang dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia (Rp) nilai bilangan yang tertera setelah desimal pada jumlah yang ditagihkan akan diabaikan dan

must be made no later than 7 (seven) calendar days from the date stated on the physical document of Invoice;

- c) The Invoice is made on the XL portal which can be accessed at the following link (<https://axiata.coupahost.com>) ("**XL Portal**") and attach a Tax Invoice (if the Provider is an Indonesian taxpayer) or the Directorate General of Indonesian Taxation form (DGT form- 1) original page 1 and 2 valid for a year (if the Provider is a foreign / non-Indonesian taxpayer);
- d) Provider is responsible for entering correct information into XL Portal including but not limited to: i) value invoiced; ii) taxes; iii) statement of invoice and iv) invoiced period;
- e) The information entered in the XL Portal is the administrative basis applicable to the Parties for billing purposes;
- f) Payment of invoices will be made within 30 (thirty) calendar days or other payment terms as agreed in the Agreement as from the date the bill is approved in the XL Portal by XL's financial department.
- g) The Provider as the recipient of the money is required to bear the stamp duty fee on the bill.
- h) The bank account number used for payment is the Provider's account number registered in the XL system.
- i) For payments made in Indonesian Rupiah (Rp) the value of the number printed after the decimal on the amount invoiced will be ignored and will not be valid for payment purposes.

tidak berlaku untuk keperluan pembayaran.

6.2 Jangka Waktu Penagihan

- a) Tagihan hanya dapat dilakukan setelah PO diterbitkan oleh XL dan diterima oleh Penyedia;
- b) Tagihan harus dikirimkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan Dokumen Penerimaan oleh XL;
- c) Jika Penyedia gagal mengirimkan tagihan dalam periode 3 (tiga) bulan tersebut, Penyedia dengan ini setuju dan menyatakan untuk melepaskan hak tagihnya atas Tagihan kepada XL dan XL akan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Tagihan. Tagihan apapun setelah berakhirnya periode 3 (tiga) bulan dimaksud tidak akan berlaku dan akan diabaikan oleh XL.

7. PAJAK

7.1 Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Dokumen PO akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2 Mengacu kepada Pasal 7.1 a di atas, Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa masing-masing Pihak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban pajaknya yang timbul dari Transaksi termasuk melengkapi seluruh persyaratan administratif yang berkaitan dengan kewajiban pajak tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7.3 Pajak Penghasilan (PPh):

- a) Dalam hal Penyedia merupakan wajib pajak Indonesia, berlaku ketentuan berikut:
 - (i) Jika dipersyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku, XL akan memotong dan

6.2 Invoicing Period

- a) Invoicing can only be made after the PO is issued by XL and received by the Provider;
- b) Invoice must be sent no later than 3 (three) months from the date of issuance of the Receipt Documents by XL;
- c) If the Provider fails to send invoices within the 3 (three) month period, the Provider hereby agrees and states to waive their right to collect on the Invoice to XL and XL will be exempted from the obligation to make bill payments. Any bill after the end of the 3 (three) month period will not be valid and will be ignored by XL.

7. TAX

7.1 All taxes arising in connection with the implementation of PO Documents will be borne by each Party in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

7.2 Referring to Article 7.1 a above, the Parties hereby state that each Party will be responsible for paying all its tax obligations arising from the Transaction including completing all administrative requirements relating to such tax obligations in accordance with applicable tax provisions.

7.3 Income Tax

- a) In the event the Provider is an Indonesian taxpayer, the following provisions shall apply:
 - (i) If required by the applicable tax regulations, XL will deduct and collect income tax from the

- memungut pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima oleh Penyedia dari XL.
- (ii) XL akan menerapkan tarif Pemotongan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan/atau arahan atau instruksi tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau Kantor Pajak di Indonesia.
- (iii) Jika Penyedia keberatan terhadap tarif pemotongan PPh yang diterapkan oleh XL maka Penyedia dapat mengajukan: (i) keberatan atas tarif pemotongan tersebut; dan (ii) tarif pemotongan PPh yang berlaku terhadap Penyedia, secara tertulis kepada XL dengan disertai dokumen sebagai berikut: (a) Surat Penegasan berkekuatan hukum dari Direktorat Jenderal Pajak untuk transaksi terkait; atau (b) Surat Pengecualian Pajak berkekuatan hukum dari Kantor Pajak di Indonesia.
- (iv) Penyedia wajib mengambil "Bukti Potong" (bukti pemotongan pajak) setiap bulan dari XL atas setiap tagihan yang telah dibayarkan. XL hanya akan menyimpan "Bukti Potong" untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran.
- b) Dalam hal Penyedia merupakan wajib pajak asing (non-Indonesia) berlaku ketentuan berikut:
- (i) Berdasarkan pada Perjanjian (tax treaty) antara Indonesia dengan negara asal Penyedia dan untuk mendapatkan tarif minimum pemotongan pajak, Penyedia wajib melengkapi syarat administrasi berdasarkan Peraturan Pajak Indonesia No. PER-25/PJ/2018 yang berlaku efektif sejak Januari 2019, standard sertifikat domisili/ standard certificate domicile ("COD") formulir harus menggunakan Formulir DGT,
- income received by the Provider from XL.
- (ii) XL will apply the Withholding Income Tax rate in accordance with the applicable tax regulations and / or directions or written instructions from the Director General of Taxes or the Tax Office in Indonesia.
- (iii) If the Provider objects to the Income Tax deduction rate applied by XL, the Provider may propose; (i) objections to the withholding rates; and (ii) Income Tax withholding rates that apply to Providers, in writing to XL, accompanied by the following documents: (a) Confirmation Letter with legal force from the Director General of Taxation; or (b) Tax Exemption Letter having legal force from the Tax Office in Indonesia.
- (iv) Provider are required to take "Proof of Cut" (proof of withholding tax) every month from XL for every bill that has been paid. XL will only keep "Proof of Cut" for a period of 3 (three) months from the date of payment.
- b) In the event that the Provider is a foreign (non-Indonesian) taxpayer, the following provisions shall apply:
- (i) Based on the Agreement (tax treaty) between Indonesia and the country of origin of the Provider and to obtain a minimum rate of withholding tax, the Provider must complete the administrative requirements based on the Indonesian Tax Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 which has been effective since January 2019, the standard domicile certificate ("COD") form must use the DGT Form, which consists of 2 (two) pages.

yang terdiri dari 2 (dua) halaman. Halaman 1 dan 2 dari formulir DGT harus dilengkapi oleh Penyedia dan disahkan oleh Lembaga pajak yang berwenang dimana Penyedia berdomisili dan berlaku untuk 12 (dua belas) bulan sepanjang nama dan alamat Penyedia tidak berubah selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut.

- (ii) Penyedia setuju bahwa dalam hal Penyedia tidak dapat memenuhi syarat administrasi diatas, tarif Pajak Penghasilan (PPH) yang berlaku adalah 20%.
- (iii) Dalam hal dalam waktu kapan pun selama jangka waktu Pekerjaan, Lembaga pajak yang berwenang di Indonesia menerapkan Pajak Penghasilan tambahan atau jenis pajak lainnya yang serupa atau retribusi sehubungan dengan pelaksanaan PO, dan XL diwajibkan berdasarkan hukum untuk melakukan pemotongan atau menahan setiap pajak tersebut, pajak tersebut akan ditahan dan dibayarkan kepada Lembaga Pajak yang berwenang oleh XL untuk dan atas nama Penyedia.
- (iv) Apabila terdapat perselisihan antara Para Pihak dalam hal tarif Pajak Penghasilan, Para Pihak akan merujuk pada dokumen pendukung dalam bentuk putusan pajak / tax ruling yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.
- (v) Dalam hal antara Negara domisili Penyedia tidak memiliki tax treaty dengan Indonesia tarif Pajak Penghasilan (PPH) yang berlaku adalah 20% atau tarif lain yang berlaku dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

7.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Pages 1 and 2 of the DGT form must be completed by the Provider and legalized by the competent tax agency where the Provider is domiciled and is valid for 12 (twelve) months as long as the Provider's name and address have not changed during that 12 (twelve) month period.

- (ii) Provider agrees that if Provider fails to fulfil the above administrative requirements, the applicable Income Tax (PPH) rate is 20%.
- (iii) In the event that at any time during the period of Work, the authorized tax agency in Indonesia applies additional Income Tax or other similar types of taxed or levies in connection with the implementation of PO, and XL is required by law to deduct or withhold any such tax, the tax will be withheld and paid to the authorized tax agency by XL for and on behalf of the Provider.
- (iv) If there are differences between the Parties in terms of Income Tax rates, the Parties will refer to supporting documents in the form of tax ruling / tax ruling issued by the Directorate General of Taxation of the Republic of Indonesia.
- (v) In the event that the Provider's domicile country does not have a tax treaty with Indonesia, the applicable Income Tax (PPH) rate is 20% or other rates that apply from time to time based on the prevailing laws and regulations in Indonesia.

7.4 Value Added Tax

- a) XL bertanggung jawab dan membayar Penyedia atas PPN yang berkaitan dengan pekerjaan ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku.
 - b) Apabila Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penyedia: (a) tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk jika Faktur Pajak tidak diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian Barang dan/atau Jasa; dan/atau (b) cacat ("Faktur Pajak Cacat"), maka XL dibebaskan dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran PPN yang ditagihkan berdasarkan Faktur Pajak Cacat tersebut
 - c) Penyedia diwajibkan menyerahkan tagihan komersial yang benar dan Faktur Pajak Standar sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku dan sesuai dengan persyaratan dari XL. XL tidak membayar tagihan dari Penyedia sebelum menerima Faktur Pajak Standar atas PPN tersebut.
 - d) Penyedia sepakat untuk melakukan segala sesuatu, termasuk membuat invoice atau dokumen lain terkait informasi tertentu, yang dibutuhkan atau diminta untuk dapat atau membantu XL dalam melakukan klaim atas segala kredit pajak, set off, atau pengembalian pajak sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan terhadap pembayaran apapun yang dibuat berdasarkan Pekerjaan atau PO ini. Apabila timbul kerugian, kewajiban, biaya, pengeluaran, penalti, denda, bunga atau fee atau nilai lain yang dikenakan kepada XL berdasarkan peraturan PPN oleh karena adanya kegagalan dari Penyedia untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal ini, maka Penyedia akan mengganti rugi atau membayarkan reimburse sesuai permintaan XL semua nilai dari setiap kerugian, kewajiban, biaya, pengeluaran, penalti, denda, bunga, dan fee atau nilai lainnya tersebut.
- a) XL is responsible for and pays the Provider for VAT related to this work in accordance with the applicable Tax Law.
 - b) If the Tax Invoice issued by the Provider: (a) does not comply with the applicable taxation regulations, including if the Tax Invoice is not submitted within 3 (three) months from the date of the delivery of the Goods and / or Services; and / or (b) is disabled ("Defective Tax Invoice"), then XL is exempted from its obligation to make VAT payments which are billed based on the Defective Tax Invoice.
 - c) Providers are required to submit correct commercial invoices and Standard Tax Invoice in accordance with the applicable Tax Law and in accordance with the requirements of XL. XL does not pay invoice from the Provider before receiving the Standard Tax Invoice for the VAT
 - d) Provider agrees to do everything, including making invoices or other documents related to certain information, which is needed or requested to obtain or assist XL in claiming any tax credit, set off, or tax refund in connection with the Value Added Tax imposed on any payment made under this Job or PO. If there is a loss, obligation, fee, expense, penalty, fine, interest or fee or other value imposed on XL based on the VAT regulations due to the failure of the Provider to comply with the provisions of this Article, the Provider will indemnify or pay reimbursement as requested. XL all the value of any such losses, liabilities, costs, expenses, penalties, fines, interest, and fees or other values.

8. PERNYATAAN DAN JAMINAN

8. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

8.1. Pernyataan dan Jaminan Umum

Masing-masing Pihak (**"Pihak Pemberi Pernyataan"**) dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya (**"Pihak Penerima Pernyataan"**) bahwa:

- a) Pihak Pemberi Pernyataan memiliki seluruh izin, persetujuan, lisensi dan otorisasi yang diperlukan untuk terikat dan melaksanakan Transaksi dan Dokumen PO, sehingga Transaksi dan Dokumen PO mengikat baginya;
- b) Pelaksanaan Transaksi dan Dokumen PO tidak melanggar (i) ketentuan dokumen korporasi Pihak Pemberi Pernyataan, (ii) ketentuan hukum yang berlaku (iii) hak pihak ketiga manapun dan dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada HKI (sebagaimana didefinisikan dibawah ini)), atau (iv) perjanjian lainnya dimana Pihak Pemberi Pernyataan terikat, menjadi pihak di dalamnya atau memiliki kepentingan atasnya;
- c) Perwakilan Pihak Pemberi Pernyataan yang menerima dan mengakui Dokumen PO merupakan orang yang berhak mewakili Pihak Pemberi Pernyataan.

8.2 Pernyataan dan Jaminan Penyedia

Penyedia menyatakan, menjamin, berjanji dan sepakat bahwa Penyedia dan/atau penyediaanya, karyawan, agennya dan subkontraktornya untuk senantiasa tidak akan melanggar atau tidak patuh terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen PO dan tidak ada tindakan atau kelalaian Penyedia dan/atau penyediaanya, karyawan, agennya dan subkontraktornya akan langsung atau tidak langsung membuat XL

8.1 General Statements and Warranties

Each Party (the **"Declaration Party"**) hereby declare and guarantee the other Party (the **"Receiving Party"**) that:

- a) The Declaration Party has all the necessary permit, approval, license, and authorization required to bind and carry out the Transaction and PO Document, so that the Transaction and PO Document are binding for him;
- b) The execution of the Transaction and PO Document does not violate (i) the provisions of the Declaration Party's corporate documents, (ii) the applicable legal provisions (iii) the rights of any third party and in any form (including but not limited to IPR (as defined below), or (iv) other agreements in which the Declaration Party is bound, be a party to it or have an interest in it;
- c) The Representative of the Statement Giver who receives and recognizes the PO Document is the person who has the right to represent the Statement Giver.

8.2 Provider Representations and Warranties

The Provider states, guarantees, promises and agrees that the Provider and / or its providers, employees, agents and subcontractors will always not to violate or not comply with the applicable laws and regulations in carrying out their obligations based on the PO Document and there is no action or negligence of the Provider and / or its providers, employees, agents and subcontractors will directly or indirectly make XL violate any statutory provisions.

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan apa pun.

8.3 Pernyataan dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

a) Penyedia dengan ini menjamin kepada XL bahwa:

- (i) Barang/Jasa Yang Dibeli dalam keadaan baru, baik, dalam keadaan yang dapat diperjualbelikan dan dikerjakan dengan baik;
- (ii) Penyediaan Barang/Jasa Yang Dibeli bebas dari kerusakan atau cacat dan sesuai dengan peruntukan atau fungsinya;
- (iii) Barang/Jasa Yang Dibeli akan sesuai dengan fungsional dan spesifikasi sebagaimana disebutkan dalam Dokumen PO;
- (iv) Barang/Jasa Yang Dibeli tidak melanggar hak pihak ketiga apa pun, termasuk HKI pihak ketiga;
- (v) Dengan penyerahan Barang/Jasa Yang Dibeli, XL adalah satu-satunya pihak yang akan memiliki hak atas kepemilikan Barang/Jasa Yang Dibeli, termasuk hasil dan keuntungan daripadanya secara penuh, bebas dari kepentingan pihak ketiga serta tidak dibebani dengan hak-hak pihak ketiga lainnya.
- (vi) Barang/Jasa Yang Dibeli memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah maupun hukum, sebagaimana relevan;
- (vii) Penyerahan Barang/Jasa dilakukan dengan kehati-hatian dan secara profesional sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen PO, praktek industri yang berlaku, hukum yang berlaku;
- (viii) Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa setiap

8.3 Job Performance Representations and Warranties

a) The Provider hereby guarantees XL that:

- (i) The Purchased Goods/Services are new, good, in a good condition that can be bought and done;
- (ii) Provision of Purchased Goods/Services are free from damage or defects and in accordance with their designation or function;
- (iii) Purchased Goods/Services will be in accordance with the functional and specifications as stated in the PO Document;
- (iv) Purchased Goods/Services do not violate any third party rights, including third party IP;
- (v) With the delivery of the Purchased Goods/Services, XL is the only party that will have the right to ownership of the Purchased Goods/Services, including the full results and benefits thereof, free from the interests of third party and not burdened with the rights of other third party.
- (vi) Purchased Goods/Services meet the standards set by the government and the law, as relevant;
- (vii) Delivery of Goods/Services is carried out with care and in a professional manner in accordance with the requirements specified in the PO document, applicable industrial practice, applicable law;
- (viii) The Provider further guarantees that each

Barang/Jasa Yang Dibeli, pada saat pengiriman atau penyerahan dan selama dua puluh empat (24) bulan setelahnya akan berfungsi dan beroperasi sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Spesifikasi dan bebas dari cacat baik pada bahan, pembuatan maupun pemasangannya (“**Masa Garansi**”).

- (ix) Jika Dokumen PO menentukan Masa Garansi selain daripada yang diatur disini, maka Penyedia memberikan garansi terhadap Barang/Jasa Yang Dibeli akan tetap memiliki dan memenuhi fungsional dan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Dokumen PO.
- (x) Penyedia bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan dan kelalaian dari subkontraktor dan/atau agennya dalam melaksanakan Pekerjaan;
- (xi) Penyedia akan menyediakan dokumentasi yang sesuai dan mencukupi bagi XL untuk mengoperasikan, memanfaatkan dan menikmati secara penuh Barang/Jasa Yang Dibeli.

- (b) Apabila Penyedia melanggar pernyataan dan jaminan dan tanggung jawab atau terlihat adanya cacat pada Barang/Jasa Yang Dibeli, Penyedia harus secara segera setelah mendapatkan pemberitahuan dari XL (i) memperbaiki atau mengganti Barang/Jasa Yang Dibeli atau mengerjakan kembali Barang/Jasa Yang Dibeli, atau dengan pilihan XL, memberikan pengembalian Harga Barang/Jasa Yang Dibeli kepada XL, dan (ii) akan memberi ganti rugi kepada XL terhadap semua kerugian

Purchased Goods/Services, upon delivery or delivery and for twenty-four (24) months thereafter will function and operate in accordance with the criteria and specifications specified in the Specification Document and be free from defects in both material, manufacture and installation (“**Warranty Period**”).

- (ix) If the PO Document determines the Warranty Period other than what is stipulated here, the Provider provides a guarantee that the Purchased Goods/Services will still have and fulfill the functional and specifications referred to in the PO Document.
- (x) The provider is fully responsible for any actions and negligence of the subcontractor and/or its agents in carrying out the Work;
- (xi) The Provider will provide appropriate and sufficient documentation for XL to operate, utilize and fully enjoy the Purchased Goods/Services.

- (b) If the Provider violates representations and warranties and responsibilities or there is a defect in the Purchased Goods/Services, the Provider must immediately after receiving notification from XL (i) repair or replace the Purchased Goods/Services or rework the Purchased Goods/Services, or with XL's choice, provide a refund of price of Purchased Goods/Services tot XL, and (ii) will compensate XL for all losses and expenses that are directly caused thereof.

dan pengeluaran yang secara langsung disebabkan daripadanya.

- (c) Setiap perbaikan atau penggantian sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan PO ini akan berlaku juga terhadap Barang/Jasa Yang Dibeli yang telah diganti atau diperbaiki.

- (c) Any repair or replacement as referred to in the Terms and Conditions of this PO will also apply to the Purchased Goods/Services that have been replaced or repaired.

9. GARANSI

9.1 Selama Masa Garansi, maka Penyedia akan memberikan perbaikan atau penggantian, baik sebagian atau seluruhnya, terhadap Barang/Jasa Yang Dibeli yang cacat, tidak sesuai spesifikasi atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan fungsi yang dipersyaratkan, dalam jangka waktu 2x24 jam (atau jangka waktu lain yang disepakati dalam Dokumen Spesifikasi, apabila ada) setelah menerima pemberitahuan dari XL.

9.2 Apabila Penyedia tidak melakukan penggantian dalam jangka waktu tersebut, Penyedia akan dikenakan penalti sejumlah yang ditentukan dalam Dokumen Spesifikasi dan XL dapat menyediakan barang pengganti dari pihak lain dan Penyedia wajib mengganti semua biaya pihak ketiga yang dikeluarkan XL.

9.3 Semua biaya yang diperlukan untuk perbaikan atau penggantian Barang/Jasa Yang Dibeli, termasuk segala biaya transportasi, pengemasan kembali dan lainnya akan menjadi tanggung jawab Penyedia.

9.4 Terhadap Barang/Jasa Yang Dibeli yang cacat, rusak atau tidak sesuai spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Spesifikasi, Penyedia akan dikenakan Potongan Layanan dan/atau Kredit Layanan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Spesifikasi.

9. WARRANTY

9.1 During the Warranty Period, the Provider will provide repair or replacement, either partially or completely, for the Purchased Goods/Services that are defective, not in accordance with specifications or not in accordance with the required specifications and functions, within 2x24 hours (or other period of time agreed in the Specification Document, if any) after receiving notification from XL.

9.2 If the Provider does not make a replacement within that time period, the Provider will be subject to a penalty in the amount specified in the Specification Document and XL can provide replacement goods from other parties and the Provider is obliged to reimburse all third party costs incurred by XL.

9.3 All costs required for repair or replacement of Purchased Goods/Services, including all transportation costs, repackaging and others will be the responsibility of the Provider.

9.4 For Purchased Goods/Services that are defective, damaged or not in accordance with the specifications as stated in the specification document, the Provider will be subject to a service discount and/or service credit as referred to in the specification document.

9.5 Penyedia wajib menyerahkan bukti garansi atas setiap barang yang dibeli untuk dan atas nama XL sesuai dengan Masa Garansi yang berlaku.

9.5 Provider are required to submit proof of warranty for each item purchased for and on behalf of XL in accordance with the applicable Warranty Period.

9.6 Dalam hal terhadap barang-barang yang diperoleh Penyedia dari pihak lain, Penyedia wajib melengkapi bukti garansi dan setiap dokumen pendukung yang diperlukan untuk membuat garansi atas barang tersebut berlaku efektif untuk dan atas nama XL.

9.6 In the case of goods obtained by the Provider from other parties, the Provider is required to complete proof of warranty and any supporting documents required to make the warranty for the goods effective for and on behalf of XL.

10. KEPEMILIKAN DAN RISIKO

10.1 Seluruh hak dan kepemilikan atas setiap Barang/Jasa Yang Dibeli akan berpindah kepada XL pada saat Barang/Jasa Yang Dibeli telah diterima oleh XL;

10. OWNERSHIP AND RISK

10.1 All rights and ownership of any Purchased Goods/Services will be transferred to XL when the Purchased Goods/Services have been received by XL;

10.2 Risiko atas Barang/Jasa Yang Dibeli akan beralih dari Penyedia kepada XL setelah penerimaan akhir atas Barang/Jasa Yang Dibeli oleh XL yang dibuktikan dengan bentuk format dokumen dan prosedur penerimaan lainnya yang disepakati dan ditentukan oleh XL dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada nomor referensi penerimaan barang/*Goods Receipt* ("GR") atau Surat Pembukuan Layanan / *Entry Sheet of Service* ("ESS") ("**Dokumen Penerimaan**");

10.2 The risk of the Purchased Goods/Services will shift from the Provider to XL after the final receipt of the Purchased Goods/Services by XL as evidenced by the document format and other acceptance procedures agreed and determined by XL from time to time, including but not limited to reference number for Goods Receipt ("GR") or Entry Sheet of Service ("ESS") ("**Acceptance Document**");

11. KERUSAKAN DALAM PERJALANAN

Tanpa mengurangi hak-hak lain yang mungkin dimiliki XL terhadap Penyedia dan terlepas dari biaya pengiriman, Penyedia wajib memperbaiki atau mengganti setiap Barang/Jasa Yang Dibeli yang hilang, rusak atau hancur dalam perjalanan dan harus segera diberitahukan oleh XL.

11. DAMAGE IN TRANSIT

Without prejudice to other rights that may be owned by XL against the Provider and apart from shipping costs, the Provider is obliged to repair or replace any Purchased Goods/Services that are lost, damaged or destroyed in transit and must be notified by XL immediately.

12. PENGEMASAN

Penyedia wajib mengemas semua Barang/Jasa Yang Dibeli dalam kemasan

12. PACKAGING

Provider are required to pack all Purchased Goods/Services in safe,

yang aman, layak dan sebagaimana mestinya serta harus cukup kuat untuk memastikan keamanan dalam perjalanan ke tujuan pengirimannya. Setiap kemasan harus dibubuhkan label yang menunjukkan jumlah, deskripsi isinya, dan tanda/instruksi dalam menangani Barang/Jasa Yang Dibeli tersebut. Sertifikat Asal/ *Certificate of Origin* harus diberikan oleh Penyedia sesuai permintaan XL.

proper and appropriate packaging and must be strong enough to ensure safety on the way to their delivery destination. Each package must be affixed with a label indicating the quantity, description of its contents, and signs/instructions in handling the Purchased Goods/Services. Certificate of Origin must be given by the Provider according to XL's request.

13. LABEL DAN PENANDAAN

Atas permintaan XL, Penyedia harus membubuhkan label yang benar untuk setiap Barang/Jasa Yang Dibeli dengan label yang disediakan XL, sepanjang label tersebut tidak mempengaruhi operasi Barang/Jasa Yang Dibeli tersebut.

13. LABEL AND MARKING

At XL's request, the Provider must affix the correct label for each Purchased Goods/Services with the label provided by XL, as long as the label does not affect the operation of the Purchased Goods/Services.

14. SUKU CADANG

Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh XL, Penyedia harus memelihara suku cadang atas Barang/Jasa Yang Dibeli selama minimum sepuluh (10) tahun setelah berakhirnya Masa Garansi atau memberikan pemberitahuan lanjutan yang wajar kepada XL bahwa Barang/Jasa Yang Dibeli atau bagiannya akan dihentikan produksinya sehingga XL dapat memilih untuk membeli suku cadang yang diperlukan sebelum penghentian produksi tersebut.

14. SPARE PARTS

Unless agreed otherwise in writing by XL, the Provider must maintain spare parts for the Purchased Goods/Services for a minimum of ten (10) years after the end of the warranty period or provide appropriate further notification to XL that the Purchased Goods/Services or parts thereof will be discontinued so that XL can choose to buy the necessary spare parts prior to the termination of the production.

15. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM YANG BERLAKU

Penyedia setuju dan menyanggupi bahwa Penyedia dan penyediaanya, pengawainya, agennya, dan sub-kontraktornya tidak akan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Dokumen PO dan tidak ada tindakan atau kelalaian dari Penyedia, penyediaanya, karyawannya, agennya atau subkontraktornya yang akan secara langsung atau tidak langsung menyebabkan XL melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAW

The Provider agrees and undertakes that the Provider and its providers, their personnel, agent, and sub-contractors will not violate applicable laws and regulations in carrying out their obligations under the PO Document and there is no action or negligence of the Provider, its providers, employees, agents, or subcontractors which will directly or indirectly cause XL to violate applicable laws and regulations.

16. KERAHASIAAN

16.1 “Informasi Rahasia” adalah:

- a) Dokumen PO;
- b) segala data yang diungkap oleh atau atas nama salah satu Pihak (“**Pihak Pengungkap**”) kepada Pihak lainnya (“**Pihak Penerima**”) termasuk, tidak terbatas pada: (i) segala materi, rahasia dagang, pengetahuan, formula, proses, algoritma, gagasan, strategi, penemuan, data, konfigurasi jaringan, arsitektur, desain, diagram alur, gambar, informasi kepemilikan, rencana usaha dan pemasaran, informasi keuangan dan operasional, data pelanggan/pengguna dari Pihak Pengungkap dan semua informasi non-publik lainnya, materi atau data terkait usaha saat ini dan masa yang akan datang, serta operasional Pihak Pengungkap, dan (ii) segala informasi, materi atau data yang disediakan oleh atau atas nama Pihak Pengungkap;
- c) segala analisis, kompilasi, studi, ringkasan, ekstrak, catatan atau dokumentasi lain yang disiapkan oleh Pihak Penerima berdasarkan data yang diungkap Pihak Pengungkap; dan
- d) semua data dan informasi yang berkaitan dengan XL, dan operasionalnya, fasilitas, data pelanggan XL (termasuk informasi pribadi pelanggan), klien, pegawai, aset dan program dalam bentuk apapun dimana informasi itu ada dan baik yang dikirimkan, dimasukkan, disimpan, dihasilkan atau diproses sebagai bagian dari Dokumen PO (“**Data XL**”),

16.2 Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Pihak Pengungkap atau dinyatakan sebaliknya dalam Syarat dan Ketentuan PO ini, Pihak Penerima setuju untuk tidak mengungkapkan dan/atau menyalahgunakan Informasi Rahasia.

16. CONFIDENTIALITY

16.1 “Confidential Information” is:

- a) PO Document
- b) all data disclosed by or on behalf of one of the Parties (the “**Disclosing Party**”) to the other Party (“**Receiving Party**”) including, without limitation: (i) all materials, commercial in confidence, knowledge, formula, process, algorithms, ideas, strategy, discovery, data, network configuration, architecture, design, flowcharts, drawings, proprietary information, business and marketing plans, financial and operational information, customer/user data of the Disclosing Party and all other non-public information, material or data related to current and future business, as well as the operations of the Disclosing Party, and (ii) any information, material or data provided by or on behalf of the Disclosing Party;
- c) All analyses, complications, studies, summaries, extracts, notes or other documentation prepared by the Receiving Party based on data disclosed by the Disclosing Party; and
- d) all data and information relating to XL, and its operations, facilities, XL customer data (including customer personal information), clients, employees, assets and programs in any form where the information exists and whether it is sent, entered, stored, generated or processed as part of a PO Document (“**XL Data**”),

16.2 Unless otherwise agreed in writing by the Disclosing Party or otherwise stated in these PO Terms and Conditions, the Receiving Party agrees not to disclose and/or misuse Confidential Information.

- 16.3 Masing-masing Pihak akan memperlakukan Informasi Rahasia dengan tingkatan penanganan yang sama dengan yang diterapkan suatu Pihak terhadap informasi rahasianya sendiri (namun dalam hal apa pun tidak akan kurang dari tingkatan penanganan yang wajar).
- 16.4 Tanpa mengesampingkan apa yang telah disepakati, Pihak Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut: (i) kepada afiliasinya dan direkturnya atau pejabatnya, atau karyawannya, atau agennya, penasehatnya (termasuk konsultan hukum dan akuntan), dan/atau wakil-wakilnya (secara bersama-sama disebut "Wakil") Pihak Penerima yang perlu mengetahui untuk melaksanakan kesepakatan berdasarkan Dokumen PO, dengan ketentuan bahwa Wakil Pihak Penerima wajib diberitahu tentang sifat Informasi Rahasia tersebut dan setuju untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Dokumen PO (ii) atas perintah pengadilan, badan 20ensitive20t20ve atau badan pengatur atau bursa atau berdasarkan ketentuan, peraturan, kebijakan atau hukum yang berlaku, maka dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pengungkap, sesuai ketentuan dengan syarat sebelum pengungkapan dilakukan, Pihak Penerima harus memberitahu dan berkonsultasi dengan dan mendapatkan persetujuan dari Pihak pengungkap berkaitan dengan bentuk yang diusulkan, isi, sifat dan maksud pengungkapannya, (iii) sejauh yang dipersyaratkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan
- 16.3 Each party will treat Confidential Information with the same level of handling that a Party applies to its own confidential information (however in no case will it be less than a reasonable level of handling).
- 16.4 Without prejudice to what has been agreed, the Receiving Party may disclose the Confidential Information: (i) to its affiliates and their directors or officers, or their employees, or agents, advisors (including legal consultants and accountants), and/or their representatives (jointly- the same is called "Representative") of the Receiving Party who needs to know in order to carry out the agreement based on the PO Document, provided that the Receiving Party Representative must be informed about the nature of the Classified Information and agree to keep the information confidential in accordance with the terms and conditions of the PO Document (ii) by order of a court, administrative body or regulatory body or stock exchange or based on applicable provisions, regulations, policies or laws, then with prior notification to the Disclosing Party, according to the conditions before disclosure is made, the Receiving Party must notify and consult with and obtain approval from Parties disclosure relates to the proposed form, content, nature and purpose of disclosure, (iii) to the extent required in relation to the implementation of compensation under the PO Document.

ganti rugi berdasarkan Dokumen PO.

- | | |
|--|--|
| <p>16.5 Pihak Penerima akan tetap bertanggungjawab atas pelanggaran ketentuan kerahasiaan ini yang dilakukannya sendiri atau oleh salah satu Wakilnya.</p> <p>16.6 Tidak ada ketentuan di dalam Dokumen PO yang melarang pengungkapan Informasi Rahasia oleh Pihak mana pun yang (i) merupakan atau menjadi tersedia bagi khalayak selain akibat pengungkapan oleh Pihak Penerima atau Wakilnya sebagai pelanggaran atas Dokumen PO, (ii) tersedia bagi Pihak Penerima atau Wakilnya sebagai bukan sesuatu yang harus dirahasiakan sebelum diungkapkan oleh Pihak Pengungkap, (iii) secara sensitive dikembangkan oleh Pihak Penerima atau Wakilnya tanpa memakai Informasi Rahasia yang disediakan oleh Pihak Pengungkap; atau (iv) tersedia bagi Pihak Penerima atau Wakilnya sebagai bukan rahasia dari suatu sumber dari pihak yang lain, dengan ketentuan sumber tersebut tidak dikenal atau tidak diketahui oleh Pihak Penerima atau Wakil-wakilnya, sesuai ketentuan, sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian kerahasiaan dengan Pihak lain. Khusus terhadap XL, XL dapat mengungkapkan Dokumen PO kepada afiliasinya.</p> <p>16.7 Pihak Penerima wajib menggunakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarkan dan memusnahkan Informasi Rahasia dengan memperhatikan dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang</p> | <p>16.5 The Receiving Party will continue to be responsible for any breach of this confidentiality provision by itself or by one of its Representatives.</p> <p>16.6 There is no provision in the PO Document which prohibits the disclosure of Confidential Information by any Party that (i) is or becomes available to the public other than as a result of disclosure by the Receiving Party or its Representative as a violation of the PO Document, (ii) made available to the Receiving Party or its Representative as a not something that must be kept confidential before disclosing by the Disclosing Party, (iii) independently developed by the Receiving Party or its Representatives without using Confidential Information provided by the Disclosing Party; or (iv) available to the Receiving Party or its Representative as non-confidential from a source from another party, provided that the source is unknown or unknown to the Receiving Party or its Representatives, as stipulated, as a party bound by a confidentiality agreement with other Party. Especially for XL, XL can disclose the PO Document to its affiliation.</p> <p>16.7 The Receiving Party is obliged to use, collect, process, analyze, store, display, announce, transmit, disseminate and destroy Confidential Information with due observance and compliance with the provisions of applicable laws and regulations, including regulations regarding data protection and privacy.</p> |
|--|--|

berlaku, termasuk peraturan mengenai perlindungan data dan privasi.

16.8 Tidak ada pengumuman 22ensit atau siaran pers dalam kaitannya dengan Dokumen PO dan/atau pelaksanaannya boleh dibuat atau diterbitkan oleh atau atas nama Pihak Penerima tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal diperlukan untuk pengumuman 22ensit atau siaran pers tersebut yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan tertentu (termasuk ketentuan bursa efek di mana saham Pihak Penerima terdaftar), dengan ketentuan Pihak Pengungkap wajib diberitahu terlebih dahulu tentang pengumuman atau siaran pers tersebut.

16.9 Setelah pengakhiran atau berakhirnya Dokumen PO atau sebelum berakhirnya PO sebagaimana diminta oleh XL, Penyedia akan mengembalikan atau menghancurkan seluruh Informasi Rahasia XL beserta salinannya yang telah berada di dalam penguasaan atau kendalinya (termasuk menghapus hal yang sama pada sistemnya). Dalam hal dapat diberlakukan dan jika diminta oleh XL, Penyedia akan memberikan konfirmasi tertulis mengenai penghancuran dan pengembalian Informasi Rahasia.

16.10 Ketentuan kerahasiaan ini terus berlaku meskipun Dokumen PO telah berakhir.

17. PERLINDUNGAN DATA

17.1 Penyedia wajib dan wajib memastikan setiap karyawan atau subkontraktornya untuk tunduk pada ketentuan perundang-

16.8 No public announcement or press release in connection with the PO Document and/or its implementation may be made or published by or on behalf of the Receiving Party without prior written consent of the Disclosing Party. This provision does not apply in the event that it is required for such public announcements or press releases which are required by certain laws or regulations (including the provisions of the stock exchange where the shares of the Receiving Party are registered), provided the Disclosing Party must be notified in advance of the announcement or press release.

16.9 After the termination or expiration of the PO Document or before the expiration of the PO as requested by XL, the Provider will return or destroy all XL Confidential Information and its copies that are under its control or control (including deleting the same thing in its system). If it is enforceable and if requested by XL, the Provider will provide a written confirmation regarding the destruction and return of Confidential Information.

16.10 This confidentiality provision continues even after the PO Document has expired.

17. DATA PROTECTION

17.1 Provider are obliged and obliged to ensure that each employee or subcontractor complies with the provisions of the data protection

undangan perlindungan data dan privasi serta kebijakan-kebijakan XL (*XL's policy*) mengenai perlindungan data dan privasi yang berlaku dari waktu ke waktu dan sebagaimana disampaikan atau dipublikasikan XL yang dapat diakses pada https://staticxl.ext.xlaxiata.co.id/s3fs-public/media/documents/Data_Protection_Clause_ENG_IND.pdf, termasuk namun tidak terbatas memastikan informasi pribadi atau informasi sensitive apa pun dikumpulkan, digunakan, diproses, dan disimpan, dengan mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari subjek data / responden.

and privacy laws and XL's policy regarding data protection and privacy that apply from time to time as conveyed or published by XL located at https://staticxl.ext.xlaxiata.co.id/s3fs-public/media/documents/Data_Protection_Clause_ENG_IND.pdf, including but not limited to ensuring that any personal information or sensitive information is collected, used, processed and stored, with the required consent of the data subject/respondent.

17.2 Data XL, termasuk seluruh HKI yang ada di dalamnya, adalah milik XL dan tidak ada ketentuan dalam Dokumen PO yang memberikan atau mengalihkan Data XL kepada Penyedia.

17.2 XL Data, including all IPR in it, is the property of XL and there is no provision in the PO Document that provides or transfers XL Data to the Provider.

17.3 Penyedia hanya boleh memproses Data XL secara ketat sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan Transaksi.

17.3 Providers may only process XL Data strictly as required for the implementation of Transactions.

17.4 Penyedia tidak akan memproses Data XL selain berdasarkan pada instruksi XL yang didokumentasikan, kecuali jika pemrosesan tersebut diharuskan dan/atau dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan perlindungan data dan privasi yang berlaku dari waktu ke waktu.

17.4 Provider will not process XL Data other than based on documented XL instructions, unless such processing is required and/or carried out in accordance with the provisions governed by the data protection and privacy law that apply from time to time.

17.5 Penyedia harus (dan akan memastikan bahwa personelnnya):

17.5 Penyedia harus (dan akan memastikan bahwa personelnnya):

a) memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data untuk memproses informasi pribadi subjek data untuk tujuan

a) obtain explicit approval from data subject to process the data subject's personal information for the purpose of

- | | |
|--|---|
| pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Dokumen PO; | carrying out its obligations under the PO Document; |
| b) tidak akan menjual, mengalihkan, membiarkan untuk disewa, memberikan hak dalam atau membuang Data XL; | b) will not sell, transfer, allow for rent, assign rights in or dispose XL Data; |
| c) melindungi dan mengamankan Data XL sesuai dengan kebijakan XL yang berlaku; | c) protect and secure XL Data in accordance with applicable XL policy; |
| d) tidak mengungkapkan atau membuat Data XL tersedia untuk pihak ketiga lain selain diizinkan secara tertulis oleh XL; | d) not disclosing or making XL Data available to third party other than being permitted in writing by XL; |
| e) tidak mengeksploitasi Data XL secara komersial; | e) does not exploit XL Data commercially; |
| f) mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan keandalan karyawan, agen, kontraktor atau siapapun pihak yang mungkin memiliki akses ke Data XL. Dalam setiap saat, memastikan bahwa akses sangat terbatas untuk individu-individu yang perlu mengetahui/mengakses Data XL untuk tujuan Syarat dan Ketentuan PO ini, dan untuk mematuhi hukum yang berlaku serta memastikan bahwa semua individu tersebut tunduk pada kewajiban kerahasiaan berdasarkan profesional atau hukum; | f) take reasonable steps to ensure the reliability of employees, agents, contractors or anyone who may have access to XL Data. At all times, ensure that access is very limited for individuals who need to know/access XL Data for the purposes of these PO Terms and Conditions, and to comply with applicable laws and ensure that all these individuals are subject to professional or legal confidentiality obligations; |
| g) mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari XL mengenai penunjukan agen atau sub-kontraktor untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan PO ini ("Sub-prosesor"), termasuk perincian lengkap dari pemrosesan yang akan dilakukan oleh Sub-prosesor. Penyedia akan memastikan bahwa | g) obtain prior written approval from XL regarding the appointment of an agent or sub-contractor for the implementation of the Terms and Conditions of this PO ("Sub-processor"), including complete details of the processing to be carried out by the Sub-processor. The Provider will ensure that the |

pengaturan antara Penyedia dan Sub-prosesor diatur oleh kontrak tertulis termasuk ketentuan yang menawarkan setidaknya tingkat perlindungan yang sama untuk Data XL seperti yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan PO ini dan memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan perlindungan data dan privasi yang berlaku dari waktu ke waktu;

arrangements between the Provider and the Sub-processor are governed by a written contract including provisions that offer at least the same level of protection for XL Data as set out in these PO Terms and Conditions and meet the requirements of the applicable data protection and privacy laws from time to time;

h) menyediakan kepada XL semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan dengan Syarat dan Ketentuan PO ini, dan akan memungkinkan dan berkontribusi untuk audit, termasuk inspeksi, oleh XL atau auditor yang diamanatkan oleh XL sehubungan dengan pemrosesan Data XL oleh Penyedia atau Sub-prosesor.

h) provide XL with all the information needed to demonstrate compliance with the Terms and Conditions of this PO, and will allow and contribute to audits, including inspections, by XL or the auditors mandated by XL in connection with XL Data processing by the Provider or Sub-processor.

17.6 XL berhak melakukan audit terhadap Penyedia mengenai kepatuhan Penyedia terhadap ketentuan perlindungan data dan privasi serta penggunaan Informasi Rahasia.

17.6 XL has the right to audit Providers regarding Provider's compliance with data protection and privacy provisions as well as the use of Confidential Information.

17.7 Apabila Penyedia mengetahui adanya pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini, Penyedia akan segera memberitahukan kepada XL dan melakukan segala tindakan untuk memitigasi dan menghentikan pelanggaran dan kerugian yang terjadi atas pelanggaran tersebut.

17.7 If the Provider is aware of a violation or suspected violation of the provisions of this Article, the Provider will immediately notify XL and take all measures to mitigate and stop the violation and losses that have occurred due to the violation.

18. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

18.1 Hak Kekayaan Intelektual ("HKI") memiliki arti (a) hak kekayaan intelektual dalam bentuk apa pun dimana saja di dunia dan seluruh hak yang berkaitan dengannya, baik terdaftar atau tidak terdaftar,

18. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

18.1 Intellectual Property Rights ("IPR") means (a) intellectual property rights in any form anywhere in the world and all rights related to them, whether registered or unregistered, including but not

termasuk, namun tidak terbatas pada, paten, merek dagang, hak nama dagang dan nama bisnis, merek layanan dan nama domain internet dan alamat website, desain terdaftar, hak cipta dan hak moral, hak atas desain, hak perencanaan, keahlian, rahasia dagang dan seluruh hak hukum lainnya yang melindungi informasi kepemilikan yang tidak berwujud dalam format apa pun dan melalui alat, cara, media atau metode apa pun, termasuk layanan telekomunikasi, alat elektronik portabel, aplikasi perangkat lunak atau internet; (b) aplikasi yang berkaitan dan hak untuk mengajukan dan hak yang diberikan, pembaruan atau perpanjangan dari setiap hak yang tercantum pada butir (a) di atas yang dapat didaftarkan di negara atau yurisdiksi mana pun; dan (c) seluruh hak lain yang memiliki akibat yang sama atau setara di negara atau yurisdiksi mana pun.

limited to patents, trademark, trade names and business names, service marks and internet domain names and website addresses, registered designs, copyright and moral rights, design rights, planning rights, expertise, trade secrets and all other legal rights that protect proprietary information that does not exist in the form of anything and through any tools, way, media or method, including telecommunication services, portable electronic devices, software applications or the internet; (b) the relevant application and right to apply and the rights granted, renewal or extension of any rights listed in (a) above which may be registered in any country or jurisdiction; and (c) all other rights which have the same or equivalent effect in any country or jurisdiction.

18.2 HKI yang telah dimiliki masing-masing Pihak merupakan milik Pihak tersebut, kecuali disepakati lain atau dinyatakan sebaliknya dalam Dokumen PO.

18.2 IPR that is owned by each Party is the property of that Party, unless otherwise agreed or stated otherwise in the PO Document.

18.3 Seluruh HKI yang muncul atau timbul dari hasil atau pelaksanaan Transaksi adalah milik XL dan akan melekat pada XL terhitung sejak penciptaannya, kecuali ditentukan sebaliknya secara tertulis oleh Para Pihak.

18.3 All IPR that appear or arise from the results or execution of the Transaction is the property of XL and will be attached to XL from its creation, unless determined otherwise in writing by the Parties.

18.4 Penyedia tidak boleh menggunakan HKI pihak ketiga mana pun dalam Transaksi ("**HKI Pihak Ketiga**") tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari XL dan kemudian hanya berdasarkan ketentuan penggunaan yang disepakati dengan XL secara tertulis. Jika Penyedia melibatkan aktor, pemain, talent atau model

18.4 Provider may not use any third party IPR in a Transaction ("**Third Party IPR**") without prior written approval from XL and then only based on the terms of use agreed with XL in writing. If the Provider involves actors, players, talents or other models, the Provider promise to get all the necessary permits and approvals from the

lain, Penyedia berjanji untuk mendapatkan semua izin dan persetujuan yang diperlukan dari pihak ketiga tersebut dengan syarat yang ditentukan oleh XL dan menyampaikan kepada XL setiap dan seluruh dokumen yang dibutuhkan agar XL dapat menggunakan HKI Pihak Ketiga tersebut.

third party with the conditions determined by XL and submits to XL any and all documents needed so that XL can use the Third Party IPR.

- 18.5 Penyedia wajib melakukan semua tindakan dan mengambil semua tindakan atau langkah yang mungkin secara wajar diminta oleh XL untuk membuktikan, menyempurnakan, mendaftarkan atau menegakkan hak-hak XL terhadap HKI pada Barang/Jasa Yang Dibeli, tanpa batasan, menandatangani dan menyerahkan kepada XL, atas permintaan XL, semua dokumen yang diperlukan atau diinginkan untuk: (i) mengamankan atau mempertahankan hak XL dalam atau pendaftaran dari HKI dalam Barang/Jasa Yang Dibeli berdasarkan Dokumen PO; atau (ii) untuk mencatatkan Transaksi dan dokumen-dokumen yang terkait dengannya atau untuk membatalkan atau memperbaiki pendaftaran atau pencatatan tersebut, yang sesuai; dan (iii) memberikan kerja sama secara komersial yang wajar dengan XL dalam persiapan, pengajuan dan penuntutan setiap permohonan, pembaruan atau dokumentasi lain yang dipersyaratkan untuk mendaftar, menyempurnakan, menegakkan, atau melindungi HKI atas Barang/Jasa Yang Dibeli.

- 18.5 Provider are required to take all actions and take all actions or steps that may be reasonable by XL to prove, improve, complete or enforce XL's rights against IPR on the Purchased Goods/Services, without limitation, execute and submit to XL, at XL's request, all documents required or desired to: (i) secure or maintain XL's rights in or registration of IPR in Purchased Goods/Services based on PO Documents; or (ii) to record the Transaction and documents related to canceling or correcting such recordation or registration, as appropriate; and (iii) provide commercially reasonable cooperation with XL in the preparation, submission and prosecution of any application, update or other documentation required to register, improve, enforce, or protect IPR for the Purchased Goods/Services.

19. TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

- 19.1 Penyedia setuju untuk membela, memberikan ganti rugi dan membebaskan XL (termasuk direktur, anggota dewan komisaris, karyawan dan affiliates) dari segala kewajiban,

19. RESPONSIBILITY AND COMPENSATION

- 19.1 The Provider agrees to defend, provide compensation and release XL (including directors, members of the board of commissioners, employees and their affiliations) from all liabilities, losses, costs

kerugian, biaya (termasuk biaya yang wajar atas penasehat hukum), tuntutan, gugatan, denda, klaim yang secara langsung timbul dari atau sehubungan dengan:

- a) pelanggaran terhadap ketentuan dalam Dokumen PO;
- b) kerusakan properti yang disebabkan atau dikontribusikan oleh kesalahan atau kelalaiannya, karyawan, agen atau subkontraktornya;
- c) kecelakaan atau cidera atau kematian orang yang disebabkan atau dikontribusikan oleh kesalahan atau kelalaiannya, karyawan, agen atau subkontraktornya;
- d) setiap kelalaian, tindakan yang disengaja atau kealpaan, pencurian, ketidakjujuran atau penipuan yang dilakukan oleh Pihak tersebut atau karyawannya, agennya atau subkontraktornya sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Dokumen PO;
- e) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) pelanggaran hak pihak ketiga atau klaim yang diajukan pihak ketiga tersebut, termasuk HKI pihak ketiga;
- g) kewajiban perpajakan yang menjadi kewajibannya; atau
- h) kegagalan apapun untuk mengadakan dan mempertahankan polis asuransi yang dipersyaratkan.

(including reasonable fees for legal counsel), claim, lawsuits, fines, claims which are directly arises from or in connection with:

- a) violation of provisions in PO Documents;
- b) property damage caused or contributed by the fault or negligence of its employees, agents or subcontractors;
- c) accident or injury or death of a person caused or contributed by the fault or negligence of his or her employees, agents or subcontractors;
- d) any negligence, willful act or negligence, theft, dishonesty or fraud committed by the Party or its employees, agents or subcontractors in connection with the execution of the Work based on PO Documents;
- e) violation of applicable laws and regulations;
- f) violation of the rights of third party or claims submitted by such third party, including IPR of third party;
- g) the tax obligations that become their obligations; or
- h) any failure to enter into and maintain the required insurance policy.

19.2 Setiap ganti rugi yang diatur dalam Dokumen PO adalah kewajiban yang berkelanjutan, terpisah dan independen dari kewajiban lainnya berdasarkan Dokumen PO dan tetap berlaku meski Dokumen PO telah berakhir.

19.2 Each indemnity set forth in the PO Document is a continuous obligation, separate and independent from other obligations based on the PO Document and remains valid even after the PO Document has ended.

19.3 Kecuali ditentukan lain dalam Dokumen PO, jumlah tanggung jawab maksimal dari Pihak pada

19.3 Unless otherwise specified in the PO Document, the maximum amount of responsibility of the

setiap Pekerjaan akan dibatasi sebesar 100% dari nilai PO yang diterbitkan untuk Pekerjaan tersebut.

Party on each Job will be limited to 100% of the PO value issued for that Job.

19.4 Kecuali ditentukan lain dalam Syarat dan Ketentuan PO, tidak ada Pihak yang memiliki kewajiban terhadap segala kerugian, kerusakan atau pengeluaran yang bersifat konsekuensial, tidak langsung, khusus atau menghukum (termasuk kerugian pada profit serta biaya kesempatan) yang disebabkan karena atau sehubungan dengan Dokumen PO, meskipun telah disebutkan sebelumnya mengenai adanya kemungkinan hal-hal tersebut akan terjadi.

19.4 Unless otherwise specified in the PO Terms and Conditions, no Party is liable for any loss, damage or expense that is consequential, indirect, special or punitive (including losses on profit and opportunity costs) caused by or in connection with the PO Document, although it has been mentioned before about the possibility that these things will occur.

19.5 Pembatasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19.3 dan 19.4 ini, tidak berlaku bagi:

- a) pelanggaran ketentuan perlindungan data berdasarkan Dokumen PO atau ketentuan perundang-undangan perlindungan data dan privasi yang berlaku dari waktu ke waktu;
- b) pelanggaran kewajiban kerahasiaan;
- c) pelanggaran atas kebijakan keamanan data dan informasi XL sebagaimana dapat diperbarui dan diberitahukan oleh XL kepada Penyedia dari waktu ke waktu;
- d) tanggung jawab dan ganti rugi yang disebutkan dalam Pasal 19.1 huruf (b) sampai (h);
- e) hal-hal yang tidak dapat dibatasi berdasarkan hukum.

19.5 The restrictions as stated in Articles 19.3 and 19.4 do not apply to:

- a) violation of data protection provisions based on PO Documents or data protection and privacy legislation provisions that apply from time to time;
- b) breach of confidentiality obligations;
- c) violation of XL's data and information security policies as updated and notified by XL to the Provider from time to time;
- d) liability and compensation as mentioned in Article 19.1 letters (b) to (h);
- e) things that cannot be limited by law.

19.6 Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Dokumen PO, jika penggunaan XL atas setiap Barang/Jasa Yang Dibeli dicegah oleh tuntutan apapun atau perintah pengadilan apapun yang timbul dari tuntutan tersebut atau

19.6 Without prejudice to other provisions in the PO Documents, if the use of XL for any Purchased Goods/Services is prevented by any claim or court orders arising from these claim or the Provider consider it is necessary to

Penyedia menganggap perlu untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan atau perintah pengadilan, Penyedia wajib sebagai tambahan ganti rugi yang telah diberikan dalam Syarat dan Ketentuan ini, tanpa biaya kepada XL, dan atas pilihan XL;

- a) mengganti Barang/Jasa Yang Dibeli tersebut dengan Barang/Jasa Yang Dibeli yang setara yang bebas dari pelanggaran;
- b) memodifikasi Barang/Jasa Yang Dibeli itu sehingga Barang/Jasa Yang Dibeli tersebut akan bebas dari pelanggaran;
- c) menyediakan untuk kepentingan XL hak untuk menggunakan, memasang, menjual atau menjual kembali Barang/Jasa Yang Dibeli itu; dan/atau
- d) memindahkan Barang/Jasa Yang Dibeli itu dari lokasi pemasangan dan mengembalikan pembayaran Harga Barang/Jasa Yang Dibeli yang telah dibayarkan XL kepada Penyedia, termasuk jumlah berapapun yang dibayarkan oleh XL untuk penggunaan Barang/Jasa Yang Dibeli terkait. Biaya yang terkait dengan pemindahannya akan ditanggung sendiri oleh Penyedia dan Penyedia akan mengembalikan lokasi pemasangan sedekat mungkin dengan kondisi semula, kecuali jika diinstruksikan lain oleh XL.

anticipate possible claim or court order, the Provider is obliged to provide additional compensation that has been provided in these Terms and Conditions, free of charge to XL, and at XL's choice;

- a) replace the Purchased Goods/Services with Purchased Goods/Services which are equivalent which are free from violations;
- b) modify the Purchased Goods/Services so that the Purchased Goods/Services will be free from violations;
- c) Provide for the benefit of XL the right to use, install, sell, or resell, the Purchased Goods/Services; and/or
- d) move the Purchased Goods/Services from the installation location and return the payment for the Purchased Goods/Services Price that XL has paid to the Provider, including whatever amount is paid by XL for the use of the related Purchased Goods/Services. The costs related with the transfer will be borne by the Provider and the Provider will return the installation location as close as possible to its original condition, unless instructed otherwise by XL.

20. JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PO

20.1 PO berlaku sejak tanggal PO diterbitkan oleh XL sampai dengan seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Dokumen PO dilaksanakan secara penuh dan keseluruhan.

20. PO PERIOD AND TERMINATION

20.1 The PO is valid from the date the PO is issued by XL until all rights and obligations of the Parties based on the PO Document are implemented in full and in entirety.

20.2 Kecuali XL memiliki komitmen secara tegas dan terpisah dan tanpa mengurangi ketentuan pengakhiran yang diatur di bagian manapun dalam Syarat dan Ketentuan PO ini, XL dapat mengakhiri PO (secara keseluruhan atau sebagian) tanpa menimbulkan tanggung jawab terhadap Penyedia:

- a) untuk alasan apapun dan demi kenyamanan XL sendiri dengan memberitahukan kepada Penyedia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif pengakhiran; atau
- b) terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Dokumen PO oleh Penyedia yang, menurut XL, masih dapat diperbaiki namun tidak diperbaiki oleh Penyedia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diberitahukannya pelanggaran tersebut oleh XL; atau
- c) secara seketika dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan Dokumen PO oleh Penyedia yang, berdasarkan pertimbangan mutlak XL, tidak dapat diperbaiki.

20.3 Dalam hal PO diakhiri, maka, tanpa mengurangi hak lainnya yang dimiliki XL:

- a) XL berhak untuk (i) menentukan bagian Barang/Jasa Yang Dibeli yang akan tetap disediakan oleh Penyedia dan Penyedia wajib menyelesaikannya sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Dokumen PO; atau (ii) menolak Barang/Jasa Yang Dibeli yang tidak atau belum diterima oleh XL dari Penyedia;
- b) XL berhak untuk meminta Penyedia membongkar Barang/Jasa Yang Dibeli yang

20.2 Unless XL has a firm and separate commitment and without prejudice to the termination provisions set out in any part of these PO Terms and Conditions, XL can terminate the PO (in whole or in part) without incurring responsibility to the Provider:

- a) for any reason and for XL's own convenience by notifying the Provider within 30 (thirty) calendar days before the termination is effective; or
- b) There is a violation of the PO Document provisions by the Provider which, according to XL, can still be corrected but not corrected by the Provider within 30 (thirty) calendar days after the notification of the violation by XL; or
- c) immediately in the event of a violation of the PO Document provisions by the Provider which, based on XL's absolute considerations, cannot be corrected.

20.3 If the PO is terminated, therefore, without prejudice to XL's other rights:

- a) XL has the right to (i) determine which parts of the Purchased Goods/Services will still be provided by the Provider and the Provider is obliged to complete it in accordance with the terms and conditions in the PO Document; or (ii) refuse the Purchased Goods/Services that are not or have not been received by XL from the provider;
- b) XL has the right to ask the Provider to dismantle the Purchased Goods/Services

ditolak oleh XL dengan biaya yang ditanggung oleh Penyedia;

- c) XL berhak menerapkan Ganti Rugi Yang Dilikuidasi, Potongan Layanan dan/atau Kredit Layanan sesuai dengan Dokumen PO; dan
- d) XL akan membayar Pekerjaan yang sudah dilaksanakan Penyedia dan diterima oleh XL yang dibuktikan dengan Dokumen Penerimaan terkait; dan
- e) Penyedia wajib mengembalikan seluruh harga, termasuk uang muka, yang telah dibayarkan XL untuk Barang/Jasa Yang Dibeli yang belum diterima oleh XL.

that were rejected by XL at a cost borne by the Provider;

- c) XL has the right to apply Liquidated Compensation, Service Discounts and/or Service Credits in accordance with PO Documents; and
- d) XL will pay for Work that has been carried out by the Provider and received by XL as evidenced by the related Acceptance Documents; and
- e) Provider are required to return all prices, including down payments, that have been paid by XL for Purchase Goods/Services that have not been received by XL.

20.4 Dalam hal terjadi pengakhiran PO, Penyedia wajib dengan segera mengembalikan dan/atau menghancurkan setiap dan seluruh Informasi Rahasia milik XL dan menyampaikan pernyataan dan jaminan secara tertulis bahwa Penyedia telah mengembalikan dan/atau menghancurkan setiap dan seluruh Informasi Rahasia tersebut.

20.4 In the event of PO termination, Provider is obliged to immediately return and / or destroy any and all of XL's Confidential Information and submit a written statement and guarantee that the Provider has returned and /or destroyed any and all of the Confidential Information.

20.5 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat 2, dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sejauh mengenai dibutuhkan putusan pengadilan untuk mengakhiri Dokumen PO, sehingga pemutusan ini secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari Para Pihak.

20.5 The Parties agree to waive the provisions of Article 1266 paragraph 2 and 3 of the Indonesian Civil Code to the extent that a court decision is required to terminate the PO Documents, so that this legal termination is sufficient through written notification from the Parties.

21. KEADAAN KAHAR

21.1 Yang dimaksud sebagai “**Keadaan Kahar**” dalam Dokumen PO adalah segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di luar kendali Para Pihak yang tidak dapat diduga akan terjadi oleh Para Pihak

21. FORCE MAJEURE

21.1 The definition of “**Force Majeure**” in the PO Document is any event or event that occurs beyond the control of the Parties which the Parties cannot predict to occur even though they have applied the

walaupun mereka sudah menerapkan asas kehati-hatian dan kepatutan dan memiliki akibat yang signifikan terhadap pelaksanaan kesepakatan berdasarkan Dokumen PO, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan Pemerintah di bidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemi, serangan teroris, huru-hara (sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah).

principles of prudence and appropriateness and have a significant impact on the implementation of the agreement based on PO documents, including but not limited to Government policies in the field of monetary, natural disasters, fires, strike action, warfare, epidemics, terrorist attacks, riots (as stipulated by the government).

21.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

21.2 In the event of Force Majeure, the Party experiencing Force Majeure must notify the other in writing of the Force Majeure by attaching evidence from the competent authority not later than 3 (three) calendar days from the occurrence of the Force Majeure.

21.3 Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan Keadaan Kahar tersebut menyebabkan peristiwa yang terjadi tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

21.3 Delay or negligence in notifying the Force Majeure causes the event to occur is not considered a Force Majeure.

21.4 Bilamana dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai Keadaan Kahar yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka dianggap Pihak tersebut menyetujui peristiwa dimaksud sebagai Keadaan Kahar.

21.4 If within 3 (three) calendar days since the notification of Force Majeure who receives the notification does not provide an answer or response, it is deemed that the Party agrees to the event referred to as Force Majeure.

21.5 Para Pihak tidak akan dianggap melanggar ketentuan dalam Dokumen PO apabila keterlambatannya dalam melaksanakan ketentuan dalam Dokumen PO disebabkan karena terjadinya Keadaan Kahar sepanjang tidak adanya

21.5 The Parties will not be deemed to have violated the provisions in the PO Documents if the delay in implementing the provisions in the PO Documents is due to the occurrence of Force Majeure as long as there is no violation of the provisions in this Article.

pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal ini.

21.6 Dalam hal Keadaan Kahar berlangsung selama 7 (tujuh) hari secara terus menerus, Pihak yang tidak terkena Keadaan Kahar berhak melakukan pengakhiran atas PO dengan memberitahukan Pihak yang terkena Keadaan Kahar paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran. Dalam hal demikian, Para Pihak sepakat untuk mendiskusikan penyelesaian transaksi dan kewajiban-kewajiban lainnya yang terutang sampai dengan tanggal efektif pengakhiran.

21.6 In the event that Force Majeure lasts for 7 (seven) days continuously, the Party who is not affected by Force Majeure has the right to terminate the PO by notifying the Party affected by Force Majeure no later than 3 (three) calendar days prior to the effective date of termination. In such case, the Parties agree to discuss the settlement of the transaction and other obligations payable until the effective termination date.

22. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

22.1 Dokumen PO beserta seluruh hak dan kewajiban Para Pihak didalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.

22.2 Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Dokumen PO, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

22.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Para Pihak tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah perselisihan tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, sesuai dengan Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku saat itu, kecuali Para Pihak menyepakati lain. Para Pihak

22. APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION

22.1 The PO Document and all the rights and obligations of the Parties therein are subject to and interpreted in accordance with and based on the provisions of the laws of the Republic of Indonesia.

22.2 In the event of a dispute between the Parties regarding the implementation of the PO Document, the Parties agree to resolve it first by deliberation to reach a consensus.

22.3 If within 30 (thirty) days the Parties are unable to deliberately resolve the dispute, the Parties agree to resolve the dispute through the Indonesian National Arbitration Board (BANI) which is located at Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, in accordance with the Regulation of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in effect at that time, unless the Parties agree otherwise. The Parties hereby agree that if the said Indonesian National

dengan ini sepakat bahwa jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dimaksud berhenti menjalankan kegiatan penyelesaian sengketa karena alasan apapun, Para Pihak akan menyelesaikan perbedaan, kontroversi atau perselisihan tersebut pada badan arbitrase yang sah dan diakui pada saat itu serta memiliki kompetensi dan yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan komersial. Tempat arbitrase adalah di Jakarta dan akan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut adalah final dan mengikat.

Arbitration Board (BANI) ceases to carry out dispute resolution activities for any reason, the Parties will resolve the difference, controversy or dispute with an arbitration body that is legal and recognized at that time and has the competence and jurisdiction to resolve commercial disputes. The place of arbitration will be in Jakarta and will be conducted in Indonesian. The Parties agree that the decision of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) is final and binding.

23. KESELURUHAN PERJANJIAN

23.1 Syarat dan Ketentuan PO ini dan kesepakatan tambahan (apabila ada) dari Syarat dan Ketentuan PO ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen PO ini dan menggantikan semua kesepakatan, pembicaraan-pembicaraan terdahulu atau pernyataan sebelumnya oleh atau antara Para Pihak, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan mengenai pokok-pokok materi yang diperjanjikan dalam Dokumen PO ini.

23.2 Para Pihak sepakat bahwa kesepakatan tambahan yang dibuat sehubungan pelaksanaan kesepakatan berdasarkan Dokumen PO sebagaimana disepakati Para Pihak akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan PO ini dan tunduk terhadap persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan PO ini.

23. ENTIRE AGREEMENT

23.1 These PO Terms and Conditions and additional agreements (if any) of these PO Terms and Conditions are an integral part of this PO Document and supersede all agreements, previous discussions or previous statements by or between the Parties, either which is done in writing or orally on the subject matter agreed in this PO Document.

23.2 The Parties agree that additional agreements made in connection with the implementation of the agreement based on PO Documents as agreed by the Parties will be stated in the minutes of the agreement signed by the Parties and will form an integral part of the Terms and Conditions of this PO and subject to the terms and conditions set forth in the Terms and Conditions of this PO.

24. ANTI GRATIFIKASI, SUAP DAN KORUPSI

24.1 Anti Gratifikasi

a) Selama jangka waktu Dokumen PO ini, Penyedia dilarang, dalam keadaan apa pun dan baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, memberi, meminta, menyetujui untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau mengesahkan pemberian, sepakat dalam perjanjian apa pun untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau pembayaran, gratifikasi atau keuntungan finansial atau lainnya:

(i) kepada atau dari siapapun yang merupakan direktur, karyawan atau perwakilan dari setiap anggota Grup Axiata atau yang bertindak atas 36ontrol; atau

(ii) kepada atau dari anggota keluarga direktur, karyawan atau perwakilan tersebut; atau

sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apa pun sehubungan dengan Barang/Jasa Yang Dibeli dan atau PO atau menunjukkan atau menahan untuk menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun terkait dengan Barang/Jasa Yang Dibeli dan atau PO; atau

(iii) melakukan atau melaksanakan tindakan apa pun sebagai kelanjutan dari hadiah, kesepakatan untuk memberi, menawarkan, pembayaran, janji untuk membayar atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.1 a) di atas.

b) gratifikasi” dan “keuntungan finansial atau lainnya” dalam pasal ini termasuk pemberian kemudahan pembayaran, aset, tunjangan, pinjaman, pekerjaan, perjanjian untuk memberikan layanan, pembebasan, pelepasan tanggung jawab, uang, menahan untuk meminta uang,

24. ANTI GRATIFICATION, BRIBES, AND CORRUPTION

24.1 Anti Gratification

a) During the term of this PO Document, Provider shall not, under any circumstances and whether directly or through a third party, give, request, agree to give, promise, offer or authorise the giving, the entry into any agreement to give, promise, offer or payment of, any gratification or financial or other advantage:

(i) to or from any person who is a director, employee or representative of any Axiata Group members or acting on its behalf; or

(ii) to or from any family member of such director, employee or representative;

as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the Agreement or showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the Agreement; or

(iii) do or carry out any acts in furtherance of a gift, agreement to give, offer, payment, promise to pay or authorisation referred to in clause 24.1 (a) above.

b) “gratification” and “financial or other advantage” under this clause shall include facilitation payments, asset, benefit, loan, employment, agreement to render services, release, discharge of any liability, money, goods, forbearance to demand money, forbearance from

menahan untuk melaksanakan 37ontrol37 kekuasaan apa pun, memperoleh perlakuan yang menguntungkan atau keuntungan komersial yang tidak tepat, hadiah, hiburan, pertolongan, layanan atau keuntungan, komisi, diskon, pertimbangan berharga dalam bentuk apa pun dan layanan atau bantuan apa pun dan “hadiah” didefinisikan mencakup semua bentuk hiburan, perjalanan dan keramahtamahan, donasi dan sponsor.

- c) Penyedia harus segera melaporkan ke XL jika ada direktur, karyawan, perwakilan, agen, atau subkontraktor dari anggota Grup Axiata yang meminta, menerima atau mencoba untuk mendapatkan gratifikasi atau keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain, dengan bukti yang wajar ke saluran bicara XL yang dapat diakses melalui:

- i. Situs:
<https://wrs.expolink.co.uk/axiata>; or
- ii. Telefon: Call free to local services number 007 803 0114626; or
- iii. Aplikasi ponsel: download “Speaking Up by Expolink”, saluran tersebut dapat diperbarui dari waktu ke waktu.

- d) Penyedia setuju bahwa XL berhak untuk mengaudit kepatuhan Penyedia dan/atau menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Penyedia mengenai pasal anti gratifikasi ini sesuai dengan ketentuan mengenai Audit, Inspeksi dan Akses yang diatur dalam Kebijakan dan Klausul Wajib XL mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi, yang dapat diakses di <https://www.xlaxiata.co.id/id/tata-kelola/kebijakan>, yang dapat diperbarui oleh XL dari waktu ke

exercising any right or power, obtaining favourable treatment or improper commercial advantage, gifts, entertainment, favours, services or benefits, commission, discount, valuable consideration of any kind and any service or favour and “gift” is defined to include all forms of entertainment, travel and hospitalities, healthiness, donations and sponsorships.

- c) Providers shall immediately report to XL if there is any director, employee, representative, agent or sub-contractor of any Axiata Group members asking for, receiving or attempting to obtain gratification or financial or other advantage for themselves or for others, with reasonable evidence to XL’s speak up channels which can be accessed through:

- i. Website:
<https://wrs.expolink.co.uk/axiata>; or
- ii. Phone: Call free to local services number 007 803 0114626; or
- iii. Mobile app: download “Speaking Up by Expolink”, Which channels may be updated from time to time.

- d) Provider hereby agrees that XL or its representative shall be entitled to audit Provider compliance and/or investigate any alleged breach of this gratuities clause by Provider in accordance with the Audit, Inspection and Access provision as regulated in XL Anti-Bribery and Anti-Corruption Clauses located at <https://www.xlaxiata.co.id/en/governance-policies/policies>, which may be updated by XL from time to time (“XL Anti-Bribery and Anti-Corruption Clauses”).

waktu (“**Klausula Anti Suap dan Anti Korupsi XL**”).

- | | |
|--|--|
| <p>e) Penyedia harus menyimpan catatan yang akurat dan lengkap serta dokumentasi pendukung sehubungan dengan penyediaan Barang/Jasa Yang Dibeli dan atau PO sesuai dengan ketentuan mengenai Pemeliharaan Catatan yang diatur dalam Kebijakan dan Klausul Wajib XL mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.</p> <p>f) Penyedia dengan ini setuju bahwa jika terjadi pelanggaran pasal gratifikasi ini oleh Penyedia dan tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki oleh XL berdasarkan Dokumen PO atau hukum yang berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none">i. XL memiliki hak untuk mengakhiri PO ini sesuai dengan kebijakan XL tanpa ada kewajiban membayar kompensasi apa pun kepada Penyedia sehubungan dengan pengakhiran PO sesuai dengan ketentuan Pasal 20 pada Syarat dan Ketentuan PO; danii. Penyedia harus membayar 38ontrol kepada XL sebesar IDR 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). | <p>e) Provider must keep accurate and complete records and supporting documentation in relation to the performance of this Agreement in accordance with the Maintaining Records provision as regulated in XL Anti-Bribery and Anti-Corruption Clauses.</p> <p>f) Provider hereby agrees that if there is a violation of this gratification article by the Provider and without prejudice to other rights owned by XL based on PO Documents or applicable law:</p> <ul style="list-style-type: none">i. XL has the right to terminate this PO in accordance with XL’s policies without any obligation to pay any compensation to the Provider in connection with the termination of the PO in accordance with the provisions of Article 20 of the PO Terms and Conditions; andii. Penyedia harus membayar 38ontrol kepada XL sebesar IDR 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). |
|--|--|

24.2 Anti Suap dan Anti Korupsi
Penyedia berjanji kepada XL bahwa dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Dokumen PO, Penyedia wajib tunduk terhadap dan bertindak dengan cara yang konsisten dengan Kebijakan dan Klausula Anti Suap dan Anti Korupsi XL.

24.2 Anti-Bribery and Anti-Corruption
Provider undertakes to XL that in performing its obligations under this Agreement, Provider shall comply with and conduct itself in a manner consistent with XL Anti-Bribery and Anti-Corruption Clauses.

25. AUDIT

25.1 Penyedia harus memelihara laporan-laporan, catatan, dan dokumentasi pendukung dari semua transaksi finansial dan non-finansial berdasarkan Dokumen PO berkaitan dengan: (i) praktik, prosedur, sistem dan 38ontrol umum

25. AUDIT

25.1 Provider must maintain reports, records and supporting documentation of all financial and non-financial transactions based on PO Documents relating to: (i) practices, procedures, systems and general controls relating to

yang berkaitan dengan Layanan (termasuk keamanan); (ii) harga, ongkos dan biaya-biaya (termasuk Harga Barang/Jasa Yang Dibeli); dan (iii) praktik Penyedia dalam melaksanakan Transaksi dan Dokumen PO (“**Dokumen Transaksi**”) yang cukup untuk memungkinkan audit yang lengkap dan memadai.

25.2 Penyedia akan, selama keberlakuan PO dan selama 2 (dua) tahun sesudahnya, mengizinkan XL (atau auditornya) akses ke semua Dokumen Transaksi untuk:

- a) memungkinkan XL untuk memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku dan permintaan Badan Pemerintah; dan
- b) tujuan wajar lainnya yang mungkin diminta oleh XL dari waktu ke waktu.

25.3 Biaya audit akan ditanggung oleh XL, kecuali jika XL menemukan penyimpangan atas Dokumen PO hal mana biaya audit akan dibebankan dan ditanggung oleh Penyedia.

26. KEBERLANJUTAN

Ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan PO terkait dengan Pasal 16 (Kerahasiaan), Pasal 17 (Perlindungan Data), Pasal 18 (Hak Kekayaan Intelektual), Pasal 19 (Tanggung Jawab dan Ganti Rugi), Pasal 20 (Jangka Waktu dan Berakhirnya PO), Pasal 21 (Keadaan Kahar), Pasal 22 (Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan) dan Pasal lainnya yang dikarenakan sifat dan konteksnya membutuhkan, akan tetap berlaku meskipun PO berakhir.

27. KETENTUAN LAINNYA

the the Service (including security); (ii) prices, fees and charges (including the price of Purchased Goods/Services); and (iii) the Provider's practice of executing Transactions and PO Documents (“**Transaction Documents**”) sufficient to enable a complete and adequate audit.

25.2 Provider will, during the validity of the PO and for 2 (two) years thereafter, allow XL (or its auditors) access to all Transaction Documents to:

- a) enable XL to comply with applicable regulatory requirements and requests from Government Agencies; and
- b) other reasonable purposes that may be requested by XL from time to time.

25.3 The audit fee will be borne by XL, unless XL finds irregularities in the PO Documents in which case the audit fee will be charged and borne by the Provider.

26. CONTINUITY

The provisions in the PO Terms and Conditions are related to Article 16 (Confidentiality), Article 17 (Data Protection), Article 18 (Intellectual Property Rights), Article 19 (Responsibility and Compensation), Article 20 (PO Period and Termination), Article 21 (Force Majeure), Article 22 (Applicable Law and Dispute Resolution) and other Articles which due to their nature and context require, will remain in effect even after the PO ends.

27. OTHER PROVISIONS

27.1	Pemberitahuan Pemberitahuan berdasarkan Dokumen PO dapat dilakukan melalui (i) surat yang ditujukan kepada alamat yang disebut dalam Dokumen PO; atau (ii) melalui email kepada alamat yang diberitahukan Pihak dari waktu ke waktu. Pemberitahuan melalui email akan dianggap telah diterima pada saat email sudah dikirimkan.	27.1	Notification Notification based on PO Documents can be made by (i) mail addressed to the address mentioned in the PO Document; or (ii) by email to the address notified by the Party from time to time. Notification by email will be deemed received when the email has been sent.
27.2	Subkontraktor Penyedia tidak dapat melakukan subkontrak atas kewajibannya berdasarkan PO kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari XL. Penyedia akan tetap bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian subkontraktor.	27.2	Subcontractor Provider cannot subcontract their obligations based on PO to other parties without written approval from XL. Provider will remain liable for the subcontractor's actions or omissions.
27.3	Pengalihan Tidak satu pun Pihak dalam Dokumen PO yang akan mengalihkan atau menyatakan untuk mengalihkan atau berurusan dengan salah satu hak dan kewajibannya berdasarkan Dokumen PO, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya; kecuali bahwa XL dapat mengalihkan hak dan kewajibannya kepada afiliasinya dengan pemberitahuan kepada Penyedia.	27.3	Transfer Neither Party in the PO Document will transfer or embody any of its rights and obligations under the PO Document, without the prior written consent of the other Party; except that XL can transfer its rights and obligations to its affiliates with notification to the Provider.
27.4	Perubahan Ketentuan dalam Dokumen PO tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis dari XL. XL dapat menambah, menghapus, mengubah atau menukar semua atau sebagian dari syarat dan ketentuan Syarat dan Ketentuan PO ini dari waktu ke waktu.	27.4	Amendment The provisions in the PO document cannot be changed without written approval from XL. XL can add, delete, change or exchange all or part of the terms and conditions of these PO Terms and Conditions from time to time.

27.5	Pengabaian Tidak ada kegagalan atau keterlambatan oleh salah satu Pihak dalam menggunakan hak, kekuasaan, atau upaya hukum berdasarkan Dokumen PO yang akan berlaku sebagai pengabaian atau pengesampingan atas hak, kekuasaan, atau upaya hukum tersebut.	27.5	Ignorance There is no failure or delay by either Party in exercising rights, powers, or remedies based on PO Documents which will act as a waiver or waiver of such rights, powers or remedies.
27.6	Keterpisahan Dalam hal ketentuan Dokumen PO (atau bagiannya) ditentukan oleh pengadilan yang berwenang untuk menjadi tidak sah, ilegal, atau tidak dapat diberlakukan, ketentuan tersebut akan dianggap telah dihapus dari Dokumen PO, sementara sisa Dokumen PO akan tetap memiliki kekuatan dan berlaku penuh sesuai dengan ketentuannya. Jika dianggap perlu dan/atau disyaratkan oleh Para Pihak, Para Pihak akan mencoba untuk mengganti ketentuan yang tidak dapat diberlakukan tersebut.	2.7.6	Severability In the event that the provisions of the PO Document (or parts thereof) are determined by the competent court to be invalid, illegal, or unenforceable, the provision will be deemed to have been removed from the PO Document, while the remainder of the PO Document will remain in full force and in full force in accordance with its provisions. If deemed necessary and/or required by the Parties, the Parties will try to change the unenforceable provisions.
27.5	Tidak Ada Kepentingan Pihak Ketiga Syarat dan Ketentuan PO ini tidak memberikan hak bagi pihak ketiga kecuali apabila sebaliknya ditentukan dalam Dokumen PO.	2.7.7	No Third Party Interest These PO Terms and Conditions do not give rights to third parties unless otherwise specified in the PO Document.
27.6	Judul Judul-judul dari Syarat dan Ketentuan PO ini untuk kemudahan penyebutan saja dan tidak akan memengaruhi penafsiran atau konstruksi dari Syarat dan Ketentuan PO ini.	2.7.8	Title The titles of these PO Terms and Conditions are for ease of reference only and will not affect the interpretation or construction of these PO Terms and Conditions.
27.7	Penyedia Independen	2.7.9	Independent Provider

Syarat dan Ketentuan PO ini tidak menciptakan hubungan keagenan, kemitraan, ketenagakerjaan antara Para Pihak.

These PO Terms and Conditions do not create an agency, partnership, employment relationship between the Parties.

27.10 Penerus Pihak

Syarat dan Ketentuan PO ini akan mengikat atas dan diberlakukan untuk memberikan manfaat bagi masing-masing Pihak dan masing-masing penerus dan wakilnya yang sah.

2.7.10 Successor Party

The Terms and Conditions of this PO will be binding upon and enforced to provide benefits to each Party and each of its successors and authorized representatives.

27.11 Hak Kumulatif

- a) Segala hak atas penalti, kompensasi, dan perbaikan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan PO ini bersifat kumulatif dengan segala hak atas penalti, kompensasi, dan perbaikan yang diatur dalam Dokumen Spesifikasi dan/atau PO terkait; dan
- b) Hak dan perbaikan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan PO ini bersifat kumulatif dan tidak eksklusif dari hak atau perbaikan yang diberikan oleh undang-undang.

2.7.11 Cumulative Rights

- a) All rights to penalties, compensation, and repairs in connection with the performance of the Work set out in these PO Terms and Conditions are cumulative with all rights to penalties, compensation and repairs set out in the Specification Document and / or the related PO; and
- b) The rights and remedies stated in these PO Terms and Conditions are cumulative and not exclusive to the rights or remedies provided by laws.

27.12 Ambiguitas Penafsiran

Aturan konstruksi tidak berlaku untuk kerugian salah satu Pihak dengan dalil bahwa Pihak tersebut bertanggung jawab dalam mempersiapkan Syarat dan Ketentuan PO ini atau bagian mana pun daripadanya.

2.7.12 Interpretive Ambiguity

The construction rules do not apply to the loss of a Party on the grounds that that Party is responsible for preparing these PO Terms and Conditions or any part thereof.

28. BAHASA

Dalam hal Syarat dan Ketentuan PO ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan ketentuan, Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berlaku.

28. LANGUAGE

In the event that the Terms and Conditions of this PO are made in Indonesian and English. If there are differences in the provisions, Indonesian is the applicable language.